

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP-347/BL/2012

TENTANG

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN EMITEN  
ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : Bahwa sejalan dengan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam rangka program konvergensi PSAK ke *International Financial Reporting Standard* (IFRS) serta guna memberikan kepastian hukum bagi Emiten dan Perusahaan Publik dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan serta Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

Pasal 1

Ketentuan mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kewajiban penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Nomor VIII.G.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 3

Penerapan lebih dini Ketentuan Peraturan Nomor VIII.G.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini dianjurkan.

Pasal 4

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Desember 2012.

Pasal 5

Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-03/BL/2011 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-02/BL/2008 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-3-

Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Perbankan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Desember 2012.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 25 Juni 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida  
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

**PERATURAN NOMOR VIII.G.7: PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN  
LAPORAN KEUANGAN EMITEN ATAU  
PERUSAHAAN PUBLIK**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Emiten atau Perusahaan Publik adalah entitas yang menyajikan laporan keuangan, baik laporan keuangan satu entitas maupun Laporan Keuangan Konsolidasian.
  - b. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disebut dengan SAK adalah Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta peraturan Bapepam dan LK untuk entitas yang berada di bawah pengawasan Bapepam dan LK.
  - c. Tanggal Laporan Keuangan Diotorisasi untuk Terbit adalah tanggal manajemen menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan.
  - d. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi, yang bergantung pada ukuran dan sifatnya serta apabila terjadi kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.
  - e. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut.
  - f. Entitas Bertujuan Khusus, yang selanjutnya disebut EBK adalah suatu entitas yang didirikan untuk mencapai tujuan khusus dimana pengendali memperoleh manfaat utama dari kegiatan EBK tersebut.
  - g. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal yang menggabungkan seluruh entitas yang dikendalikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk EBK.
  - h. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum Emiten atau Perusahaan Publik.
  - i. Setara Kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.
  - j. Ventura Bersama adalah suatu perjanjian kontraktual dimana dua atau lebih pihak menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama.
  - k. Kesalahan Periode Lalu adalah kesalahan yang terjadi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang terjadi pada periode lalu yang mengakibatkan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 2 -

laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK dan baru ditemukan pada suatu periode kemudian.

- l. Hibah Pemerintah adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada Emiten atau Perusahaan Publik sebagai imbalan atas kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- m. Segmen Operasi adalah suatu komponen dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai aktivitas bisnis dimana hasil operasinya dievaluasi oleh manajemen atau pengambil keputusan operasional secara reguler, dan terdapat informasi keuangan yang disajikan secara terpisah.
- n. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- o. Pengaruh Signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.
- p. Properti Investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya), termasuk dalam proses pembangunan dan pengembangan, yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa (*lessee*) melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:
  - 1) digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
  - 2) dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- q. Nilai Wajar adalah nilai dimana suatu Aset dapat dipertukarkan atau suatu Liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).
- r. Aset Tetap adalah aset berwujud yang:
  - 1) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif; dan
  - 2) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
- s. Aset Takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik.
- t. Liabilitas adalah kewajiban kini Emiten atau Perusahaan Publik yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 3 -

mengakibatkan arus keluar sumber daya Emiten atau Perusahaan Publik yang mengandung manfaat ekonomi.

- u. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang terjadi dari kegiatan normal Emiten atau Perusahaan Publik selama suatu periode apabila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal.
2. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai struktur, isi, dan persyaratan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, baik kepada masyarakat maupun Bapepam dan LK.
3. Peraturan ini merupakan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara umum yang wajib diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam menyusun laporan keuangan. Hal-hal mengenai struktur, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan dan pengungkapan yang tidak diatur dalam Peraturan ini, harus mengikuti SAK dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.
4. Dalam hal terdapat perubahan dalam SAK setelah berlakunya Peraturan ini, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Bapepam dan LK.
5. Laporan keuangan dalam Peraturan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam SAK dan terdiri dari:
  - a. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
  - b. laporan laba rugi komprehensif selama periode;
  - c. laporan perubahan ekuitas selama periode;
  - d. laporan arus kas selama periode;
  - e. catatan atas laporan keuangan; dan
  - f. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan saat Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Emiten atau Perusahaan Publik mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.
6. Dalam penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, harus disertai dengan pernyataan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
7. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan pada setiap halaman laporan keuangan disajikan informasi sebagai berikut:
  - a. nama Emiten atau Perusahaan Publik;
  - b. cakupan laporan keuangan, yang menjelaskan entitas tunggal atau konsolidasian;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 4 -

- c. tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
  - d. mata uang penyajian; dan
  - e. satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.
8. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
- Manajemen Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
9. Bahasa Pelaporan
- a. Laporan keuangan wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia.
  - b. Dalam hal laporan keuangan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud wajib memuat informasi yang sama.
  - c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.
10. Mata Uang Penyajian
- a. Mata uang penyajian yang digunakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik adalah mata uang rupiah. Mata uang penyajian selain rupiah dapat digunakan apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang fungsional Emiten atau Perusahaan Publik.
  - b. Dalam hal mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka Emiten atau Perusahaan Publik menjabarkan hasil dan posisi keuangannya dalam mata uang rupiah dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:
    - 1) Aset dan Liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs penutup yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut;
    - 2) penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi komprehensif yang disajikan (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
    - 3) semua hasil dari selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
11. Periode Pelaporan
- a. Periode pelaporan Emiten atau Perusahaan Publik mencakup periode satu tahun.
  - b. Dalam hal periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berubah dan laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 5 -

- 1) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun; dan
  - 2) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.
- c. Tanggal pelaporan keuangan entitas anak untuk tujuan konsolidasi wajib sama dengan tanggal pelaporan keuangan entitas induk.
- d. Dalam hal tanggal pelaporan entitas anak sebagaimana dimaksud dalam huruf c berbeda dengan tanggal pelaporan entitas induk, maka laporan keuangan entitas anak tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan;
  - 2) Emiten atau Perusahaan Publik melakukan penyesuaian atas dampak transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan entitas anak dengan tanggal laporan keuangan entitas induk; dan
  - 3) lamanya periode pelaporan dan perbedaan antar akhir periode pelaporan adalah sama dari periode ke periode.
12. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
- a. Peristiwa setelah periode pelaporan merupakan peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan Tanggal Laporan Keuangan Diotorisasi untuk Terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang meliputi:
    - 1) peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi sampai dengan akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan); dan
    - 2) peristiwa yang mengindikasikan terjadinya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa nonpenyesuaian setelah periode pelaporan).
  - b. Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan.
13. Saling Hapus (*Offsetting*)
- Emiten atau Perusahaan Publik tidak diperkenankan melakukan saling hapus (*offsetting*) atas pos Aset dan Liabilitas atau pendapatan dan beban, kecuali dipersyaratkan atau diperkenankan oleh suatu SAK.
14. Konsistensi Penyajian
- a. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan dan mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangan antar periode secara konsisten, kecuali:
    - 1) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi Emiten atau Perusahaan Publik atau review atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 6 -

kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam SAK; atau

2) perubahan penyajian yang diperkenankan oleh SAK;

b. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mereklasifikasi jumlah komparatif, kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan.

15. Materialitas dan Agregasi

a. Materialitas untuk tujuan agregasi dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:

1) 5% (lima perseratus) dari jumlah seluruh Aset untuk pos-pos Aset;

2) 5% (lima perseratus) dari jumlah seluruh Liabilitas untuk pos-pos Liabilitas;

3) 5% (lima perseratus) dari jumlah seluruh ekuitas untuk pos-pos ekuitas;

4) 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan untuk pos-pos laba rugi komprehensif; atau

5) 10% (sepuluh perseratus) dari laba dari operasi yang dilanjutkan sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi.

b. Pos-pos yang material, meskipun bukan merupakan komponen utama laporan keuangan, wajib disajikan secara terpisah, dirinci, dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Pos-pos yang nilainya tidak material tetapi merupakan komponen utama laporan keuangan atau bersifat khusus untuk industri tertentu wajib disajikan secara terpisah, dirinci, dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Dalam hal komponen utama tidak mempunyai saldo, maka komponen utama tersebut tidak disajikan dalam laporan keuangan.

e. Pos-pos yang nilainya tidak material dan tidak merupakan komponen utama, dapat digabungkan dalam pos tersendiri dan wajib dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Dalam hal penggabungan beberapa pos sebagaimana dimaksud dalam huruf e mengakibatkan jumlah keseluruhan menjadi material, maka unsur yang jumlahnya terbesar wajib disajikan secara terpisah.

16. Informasi Komparatif

a. Kecuali informasi komparatif laporan keuangan diatur tersendiri dalam Peraturan Bapepam dan LK, maka:

1) informasi kuantitatif dalam laporan keuangan tahunan diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan; atau

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 7 -

- 2) laporan keuangan tengah tahunan disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan dan informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada akhir periode tengah tahunan yang diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan dan informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada akhir tahun buku sebelumnya.
  - b. Informasi komparatif dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali.
  - c. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pos-pos laporan keuangan atau mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan paling sedikit 3 (tiga) laporan posisi keuangan, 2 (dua) laporan untuk tiap jenis laporan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan terkait.
  - d. Laporan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah pada:
    - 1) akhir periode berjalan;
    - 2) akhir periode sebelumnya (yang sama dengan awal periode berjalan); dan
    - 3) permulaan dari periode komparatif terawal.
  - e. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, namun tidak menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif, maka wajib dijelaskan alasannya.
17. Laporan Keuangan Konsolidasian
- a. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengkonsolidasikan laporan keuangan EBK dalam Laporan Keuangan Konsolidasian jika Emiten atau Perusahaan Publik atau entitas anak memiliki Pengendalian atas EBK tersebut.
  - b. Pengendalian dianggap ada ketika Emiten atau Perusahaan Publik memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari 50% (lima puluh perseratus) hak suara suatu entitas, kecuali kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan Pengendalian. Pengendalian juga ada ketika Emiten atau Perusahaan Publik memiliki 50% (lima puluh perseratus) hak suara atau kurang, apabila terdapat:
    - 1) kekuasaan yang melebihi 50% (lima puluh perseratus) hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
    - 2) kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
    - 3) kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 8 -

- 4) kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.
  - c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mempertimbangkan keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang dapat dilaksanakan atau dikonversi pada tanggal periode pelaporan pada saat menilai adanya kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain.
  - d. Walaupun entitas anak bergerak dalam jenis aktivitas usaha yang berbeda atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan jenis aktivitas usaha Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan entitas anak tersebut tetap wajib dimasukkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian.
  - e. Dalam menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian, laporan keuangan entitas induk dan entitas anak digabungkan satu per satu (*line by line basis*) dengan menjumlahkan pos-pos yang sejenis dari Aset, Liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban.
  - f. Laporan Keuangan Konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan serupa.
18. Laporan Keuangan Tersendiri
- a. Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyusun laporan keuangan tersendiri hanya apabila laporan keuangan tersebut merupakan informasi tambahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan disajikan sebagai lampiran.
  - b. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari:
    - 1) laporan posisi keuangan;
    - 2) laporan laba rugi komprehensif;
    - 3) laporan perubahan ekuitas;
    - 4) laporan arus kas; dan
    - 5) pengungkapan atas hal-hal sebagai berikut:
      - a) laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian;
      - b) daftar investasi yang signifikan dalam entitas anak, pengendalian bersama entitas, entitas asosiasi, dan EBK termasuk nama, negara atau tempat kedudukan, proporsi kepemilikan, dan proporsi hak suara yang dimiliki (jika berbeda); dan
      - c) penjelasan tentang metode yang digunakan untuk mencatat investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b).

19. Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 9 -

- a. Ventura Bersama memiliki 3 (tiga) jenis, yaitu pengendalian bersama operasi, pengendalian bersama aset, dan pengendalian bersama entitas.
  - b. Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi *venturer* dalam Ventura Bersama berupa pengendalian bersama operasi mengakui bagian partisipasi dalam laporan keuangannya atas:
    - 1) Aset yang dikendalikan dan Liabilitas yang ditanggung; dan
    - 2) beban yang ditanggung dan bagian pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa Ventura Bersama.
  - c. Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi *venturer* dalam Ventura Bersama berupa pengendalian bersama aset mengakui bagian partisipasi dalam laporan keuangannya atas:
    - 1) bagian atas pengendalian bersama aset, yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat Aset;
    - 2) setiap Liabilitas yang terjadi;
    - 3) bagian atas Liabilitas yang terjadi bersama dengan *venturer* lain yang berkaitan dengan Ventura Bersama;
    - 4) setiap penghasilan dari penjualan atau penggunaan bagian atas *output* Ventura Bersama, bersama dengan bagian atas beban yang terjadi pada Ventura Bersama; dan
    - 5) setiap beban yang telah terjadi sehubungan dengan bagian partisipasinya dalam Ventura Bersama.
  - d. Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi *venturer* dalam Ventura Bersama berupa pengendalian bersama entitas mengakui bagian partisipasi dalam laporan keuangannya dengan menggunakan metode ekuitas atau konsolidasi proporsional.
  - e. Penerapan konsolidasi proporsional berarti laporan posisi keuangan *venturer* memasukkan bagiannya atas Aset yang dikendalikan bersama dan Liabilitas yang ditanggung bersama. Laporan laba rugi komprehensif *venturer* mencakup bagiannya atas penghasilan dan beban dari pengendalian bersama entitas.
20. Pihak Berelasi
- a. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi, sebagai berikut:
    - 1) orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
      - a) memiliki Pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
      - b) memiliki Pengaruh Signifikan atas entitas pelapor; atau
      - c) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 10 -

- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut:
  - a) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
  - b) suatu entitas adalah entitas asosiasi atau Ventura Bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau Ventura Bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - c) kedua entitas tersebut adalah Ventura Bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - d) suatu entitas adalah Ventura Bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - e) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
  - f) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1); atau
  - g) orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) memiliki Pengaruh Signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- b. Entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.
- c. Pihak yang bukan merupakan pihak berelasi adalah sebagai berikut:
  - 1) dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain;
  - 2) dua *venturer* hanya karena mereka mengendalikan bersama atas Ventura Bersama;
  - 3) penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, serta kementerian dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama, atau memiliki Pengaruh Signifikan atas entitas pelapor, hanya karena ada keharusan (*simply by virtue*) dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).
  - 4) pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor, atau agen umum yang mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 11 -

yang hanya disebabkan ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

21. Penyajian Kembali

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik melakukan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka keterangan “disajikan kembali” dan nomor referensi yang mengacu kepada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan penyajian kembali tersebut wajib disajikan pada kolom periode dimana laporan keuangan tersebut disajikan kembali, masing-masing di laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

22. Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan Periode Lalu

a. Perubahan Estimasi Akuntansi

- 1) Perubahan estimasi akuntansi terjadi karena adanya perubahan keadaan, informasi baru, perkembangan baru, atau tambahan pengalaman, dan oleh karena itu tidak terkait dengan periode lalu dan bukan merupakan koreksi suatu kesalahan.
- 2) Emiten atau Perusahaan Publik mengakui dampak perubahan estimasi akuntansi secara prospektif dalam laba rugi pada:
  - a) periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau
  - b) periode perubahan dan periode mendatang, apabila perubahan berdampak pada keduanya.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya apabila perubahan tersebut:

- 1) dipersyaratkan oleh suatu SAK;
- 2) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; atau
- 3) menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas.

c. Kesalahan Periode Lalu

- 1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengoreksi Kesalahan Periode Lalu yang material secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan.
- 2) Kewajiban mengoreksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dilakukan dengan cara:
  - a) menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian dimana kesalahan terjadi; atau

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 12 -

- b) menyajikan kembali saldo awal Aset, Liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal, jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal.

23. Hibah Pemerintah

- a. Hibah Pemerintah yang terkait dengan Aset, termasuk hibah nonmoneter pada Nilai Wajar, disajikan dalam laporan posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau dicatat sebagai pengurang nilai tercatat Aset.
- b. Hibah Pemerintah yang terkait penghasilan dapat disajikan sebagai kredit dalam laporan laba rugi komprehensif baik secara terpisah atau dalam pos umum seperti "pendapatan lainnya" atau sebagai pengurang dalam beban terkait.

24. Segmen Operasi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan informasi terkait Segmen Operasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis dan lingkungan ekonomi Emiten atau Perusahaan Publik.

25. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

- a. Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan penilaian pada setiap akhir periode pelaporan untuk mengetahui adanya indikasi atau bukti obyektif penurunan nilai atas suatu aset nonmoneter .
- b. Dalam hal terdapat indikasi atau bukti obyektif penurunan nilai atas suatu aset nonmoneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengestimasi jumlah terpulihkan Aset tersebut.
- c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib membandingkan nilai tercatat dengan jumlah terpulihkan secara tahunan, untuk Aset di bawah ini:
  - 1) Aset Takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas;
  - 2) Aset Takberwujud yang belum dapat digunakan; dan
  - 3) *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis.
- d. Jika jumlah terpulihkan Aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat Aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Selisih antara jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatat adalah rugi penurunan nilai.
- e. Emiten atau Perusahaan Publik yang menggunakan model biaya baik untuk Aset Tetap maupun Properti Investasi, mengakui rugi penurunan nilai Aset dalam laba rugi.
- f. Emiten atau Perusahaan Publik yang menggunakan model revaluasi mengakui kerugian penurunan nilai atas aset revaluasi dalam pendapatan komprehensif lain dengan mengurangi surplus revaluasi untuk Aset tersebut, sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 13 -

jumlah surplus revaluasi untuk Aset yang sama. Selisih lebih rugi penurunan nilai atas surplus revaluasi diakui dalam laba rugi.

26. Instrumen Keuangan

a. Aset Keuangan

1) Aset keuangan selain investasi pada Sukuk

- a) Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur dengan menggunakan Nilai Wajar.
- b) Dalam hal aset keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi, Nilai Wajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a) ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.
- c) Klasifikasi aset keuangan

Aset keuangan selain investasi pada Sukuk harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- (1) aset keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi.
  - (a) Yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
    - i. diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan; atau
    - ii. pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik untuk diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi.
  - (b) setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik mengukur Aset tersebut pada Nilai Wajar, tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi saat penjualan atau pelepasan lain.
- (2) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.
  - (a) Yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai intensi dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.
  - (b) Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik mengukur Aset tersebut pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- (3) pinjaman yang diberikan dan piutang.
  - (a) Yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 14 -

- (b) Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.
  - (c) Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik mengukur Aset tersebut pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- (4) aset keuangan yang tersedia untuk dijual.
- (a) Yang termasuk dalam kelompok ini adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), angka (2), atau angka (3).
  - (b) Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik mengukur Aset tersebut pada Nilai Wajar, tanpa harus dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi saat penjualan atau pelepasan lain.
- d) Dalam hal investasi dalam instrumen ekuitas tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan Nilai Wajarnya tidak dapat diukur secara andal, serta derivatif yang terkait dengan dan diselesaikan melalui penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif tersebut, maka diukur pada biaya perolehan.
  - e) Emiten atau Perusahaan Publik dilarang mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, apabila dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), dan tidak memenuhi kriteria pengecualian atas penjualan atau reklasifikasi seperti yang diatur oleh SAK.
  - f) Dalam hal terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam huruf e), maka sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo wajib direklasifikasikan menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual.
  - g) Aset keuangan diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi dan tersedia untuk dijual dapat diklasifikasi ke pinjaman yang diberikan dan piutang apabila memenuhi ketentuan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, serta terdapat intensi dan kemampuan memiliki untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau sampai jatuh tempo.
  - h) Dalam hal aset atau liabilitas keuangan telah ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik untuk diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi tidak dapat direklasifikasi menjadi kategori lainnya.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 15 -

- i) Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan nilai netonya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila:
    - (1) terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut; dan
    - (2) bermaksud untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto atau untuk merealisasikan Aset dan menyelesaikan Liabilitasnya secara bersamaan.
  - j) Pada setiap tanggal periode pelaporan, Emiten atau Perusahaan Publik mengevaluasi adanya bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi, biaya perolehan, atau tersedia untuk dijual, mengalami penurunan nilai. Dalam hal terdapat kerugian penurunan nilai berdasarkan metode yang diatur dalam SAK, kerugian tersebut diakui dalam laba rugi.
  - k) Pembelian dan penjualan aset keuangan secara reguler untuk setiap kategori aset keuangan, dicatat pada tanggal transaksi, kecuali untuk industri tertentu yang diperkenankan oleh regulator terkait untuk dicatat pada tanggal penyelesaian.
- 2) Investasi pada Sukuk
- Investasi pada Sukuk ijarah dan Sukuk mudharabah dapat diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada Nilai Wajar.
- a) Diukur pada Biaya Perolehan
    - (1) Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.
    - (2) Biaya perolehan Sukuk termasuk biaya transaksi.
    - (3) Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu Sukuk.
    - (4) Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi.
  - b) Diukur pada Nilai wajar
    - (1) Nilai Wajar, ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
      - (a) kuotasi harga di pasar aktif;
      - (b) harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif; atau

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 16 -

- (c) Nilai Wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
  - (2) Biaya perolehan Sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
  - (3) Selisih antara Nilai Wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.
- 3) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan
- Emiten atau Perusahaan Publik menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
  - b) Emiten atau Perusahaan Publik mentransfer aset keuangan dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- b. Liabilitas Keuangan
- 1) Liabilitas Keuangan selain Sukuk
    - a) Pada saat pengakuan awal diukur dengan menggunakan Nilai Wajar.
    - b) Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi, Nilai Wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut.
    - c) Pengukuran setelah pengakuan awal atas liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasi:
      - (1) liabilitas keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi, yaitu mencakup:
        - (a) liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan; dan
        - (b) liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awalnya, telah ditetapkan untuk diukur pada Nilai Wajar melalui laba rugi.
      - (2) keuntungan atau kerugian atas perubahan Nilai Wajar Liabilitas dalam kelompok diperdagangkan harus diakui dalam laba rugi.
      - (3) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan beban amortisasinya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.
  - 2) Sukuk
- Sukuk yang diterbitkan pada umumnya menggunakan akad ijarah dan mudharabah.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 17 -

a) Sukuk Ijarah

- (1) Sukuk ijarah disajikan sebagai Liabilitas secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.
- (2) Sukuk dapat disajikan sebagai liabilitas jangka pendek atau liabilitas jangka panjang sesuai dengan jatuh tempo Sukuk tersebut.

b) Sukuk Mudharabah

- (1) Sukuk mudharabah disajikan sebesar nilai nominal sebagai dana syirkah temporer.
- (2) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari Liabilitas dan ekuitas, maka Sukuk mudharabah disajikan dalam Liabilitas yang terpisah dari Liabilitas lain dalam urutan yang paling akhir.
- (3) Bagi hasil yang menjadi hak investor Sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban.

3) Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan, atau kadaluwarsa.

27. Revaluasi Aset

- a. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan model revaluasi untuk Aset Tetap atau Aset Takberwujud, atau model Nilai Wajar untuk Properti Investasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menggunakan Penilai dalam penentuan Nilai Wajarnya.
- b. Penilai yang digunakan adalah penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK.
- c. Frekuensi penilaian yang melibatkan Penilai wajib dilakukan dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan Nilai Wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.
- d. Aset yang mengalami perubahan Nilai Wajar secara signifikan dan fluktuatif wajib direvaluasi secara tahunan.
- e. Aset yang tidak mengalami perubahan Nilai Wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

28. Operasi yang Dihentikan

- a. Operasi yang dihentikan adalah komponen Emiten atau Perusahaan Publik yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, dan:
  - 1) mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah;
  - 2) bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah; atau

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 18 -

- 3) entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan dijual kembali.
- b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik berhenti untuk mengklasifikasikan suatu komponen sebagai dimiliki untuk dijual, maka hasil operasi komponen tersebut yang sebelumnya disajikan dalam operasi yang dihentikan diklasifikasikan kembali dan termasuk dalam penghasilan dari operasi yang dilanjutkan untuk semua periode sajian.
- c. Setiap keuntungan atau kerugian dalam pengukuran kembali aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, yang tidak memenuhi definisi operasi yang dihentikan, dimasukkan dalam laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan.

**B. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Laporan Posisi Keuangan

a. Pengertian

- 1) Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan Aset, Liabilitas, dan ekuitas dari suatu Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal tertentu.
- 2) Dalam laporan posisi keuangan, aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang disajikan sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali untuk industri tertentu dimungkinkan penyajian berdasarkan likuiditas apabila hal tersebut memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Dalam hal pengecualian tersebut diterapkan, maka Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan seluruh Aset dan Liabilitas berdasarkan urutan likuiditas.

b. Komponen Utama

1) Aset

a) Aset lancar, antara lain terdiri dari:

- (1) Kas dan Setara Kas;
- (2) piutang usaha, antara lain terdiri dari:
  - (a) pihak ketiga;
  - (b) pihak berelasi;
- (3) aset keuangan lancar lainnya;
- (4) persediaan;
- (5) pajak dibayar dimuka;
- (6) biaya dibayar dimuka; dan
- (7) Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 19 -

- b) Aset tidak lancar, antara lain terdiri dari:
  - (1) piutang pihak berelasi non-usaha;
  - (2) aset keuangan tidak lancar lainnya;
  - (3) investasi pada entitas asosiasi;
  - (4) Properti Investasi;
  - (5) Aset Tetap;
  - (6) Aset Takberwujud; dan
  - (7) aset pajak tangguhan.
- 2) Liabilitas
  - a) Liabilitas jangka pendek, antara lain terdiri dari:
    - (1) utang usaha;
    - (2) beban akrual;
    - (3) utang pajak;
    - (4) liabilitas imbalan kerja jangka pendek;
    - (5) bagian lancar atas liabilitas jangka panjang;
    - (6) liabilitas keuangan jangka pendek lainnya;
    - (7) liabilitas atas pembayaran berbasis saham jangka pendek;
    - (8) provisi jangka pendek; dan
    - (9) Liabilitas terkait aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual.
  - b) Liabilitas jangka panjang, antara lain terdiri dari:
    - (1) utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang;
    - (2) utang pihak berelasi non-usaha;
    - (3) utang sewa pembiayaan;
    - (4) utang obligasi;
    - (5) Sukuk;
    - (6) obligasi konversi;
    - (7) liabilitas keuangan jangka panjang lainnya;
    - (8) liabilitas atas pembayaran berbasis saham jangka panjang;
    - (9) liabilitas imbalan kerja jangka panjang;
    - (10) liabilitas pajak tangguhan;
    - (11) utang subordinasi; dan
    - (12) provisi jangka panjang.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 20 -

3) Ekuitas

- a) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, antara lain terdiri dari:
  - (1) modal saham;
  - (2) tambahan modal disetor (*additional paid-in capital*);
  - (3) selisih transaksi dengan pihak nonpengendali;
  - (4) saham treasuri;
  - (5) saldo laba; dan
  - (6) pendapatan komprehensif lainnya.
- b) Kepentingan nonpengendali.
- c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan komponen utama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan karakteristik industri Emiten atau Perusahaan Publik, hanya apabila penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Penjelasan Komponen Utama
  - 1) Aset
    - a) Pengklasifikasian dan pengukuran Aset yang memenuhi kriteria aset keuangan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 26 huruf a.
    - b) Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, apabila Aset tersebut memenuhi kriteria:
      - (1) diharapkan akan direalisasikan, dimaksudkan untuk dijual, atau digunakan dalam siklus operasi normal;
      - (2) dimiliki untuk tujuan diperdagangkan;
      - (3) diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; atau
      - (4) berupa Kas atau Setara Kas, kecuali Aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan Liabilitas paling kurang 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.
    - c) Emiten atau Perusahaan Publik mengklasifikasikan Aset yang tidak termasuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf b) sebagai aset tidak lancar.
    - d) Emiten atau Perusahaan Publik tidak boleh mengklasifikasikan aset pajak tangguhan sebagai aset lancar.
    - e) Aset lancar dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:
      - (1) Kas dan Setara Kas
        - (a) Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro (*demand deposit*).

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 21 -

(b) Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai Setara Kas antara lain adalah:

- i. deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminan; dan
- ii. instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

(2) Piutang Usaha

Pos ini merupakan piutang dari pendapatan yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan usaha normal Emiten atau Perusahaan Publik, baik yang berasal dari pihak ketiga maupun yang berasal dari pihak berelasi.

(3) Aset Keuangan Lancar Lainnya

Pos ini merupakan aset keuangan (termasuk investasi pada Sukuk) yang bersifat lancar, selain aset keuangan yang berupa Kas dan Setara Kas serta piutang usaha.

(4) Persediaan

(a) Persediaan adalah Aset:

- i. yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- ii. dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau
- iii. dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

(b) Persediaan wajib disajikan sebesar biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah.

(5) Pajak Dibayar Dimuka

(a) Pos ini antara lain berupa:

- i. kelebihan pembayaran pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai, yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap liabilitas pajak masa berikutnya.
- ii. aset pajak kini yaitu selisih lebih antara jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode lalu dibandingkan dengan jumlah pajak terutang untuk periode-periode tersebut.

(b) Aset pajak kini disajikan sebesar jumlah ekspektasi direstitusi dari otoritas perpajakan.

(c) Aset pajak kini harus dikompensasi dengan liabilitas pajak kini dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan hanya apabila entitas:

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 22 -

- i. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- ii. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan Aset dan menyelesaikan Liabilitas secara bersamaan.

Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu Laporan Keuangan Konsolidasian.

(6) Biaya Dibayar Dimuka

Pos ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka.

(7) Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual

(a) Pos ini berasal dari aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Aset ini wajib dalam keadaan dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan Aset tersebut dan penjualannya sangat mungkin terjadi (*highly probable*).

(b) Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual disajikan pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan Nilai Wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

f) Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar antara lain terdiri dari:

(1) Piutang pihak berelasi non-usaha

Pos ini merupakan piutang yang terjadi sebagai akibat dari transaksi dengan pihak berelasi yang bukan berasal dari kegiatan usaha normal Emiten atau Perusahaan Publik. Piutang pihak berelasi non-usaha dapat disajikan sebagai aset lancar hanya apabila hal tersebut dapat dibuktikan dan wajib diungkapkan alasannya.

(2) Aset keuangan tidak lancar lainnya

Pos ini merupakan aset keuangan termasuk investasi pada Sukuk yang bersifat tidak lancar, selain dari piutang pihak berelasi non-usaha.

(3) Investasi pada Entitas Asosiasi

(a) Pos ini merupakan investasi Emiten atau Perusahaan Publik pada entitas asosiasi, termasuk entitas nonkorporasi

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 23 -

seperti persekutuan, yang dipengaruhi secara signifikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

- (b) Pengaruh Signifikan dianggap ada ketika Emiten atau Perusahaan Publik memiliki secara langsung atau tidak langsung 20% (dua puluh perseratus) atau lebih hak suara suatu entitas, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Pengaruh Signifikan.
  - (c) Pengaruh Signifikan juga ada ketika Emiten atau Perusahaan Publik memiliki kurang dari 20% (dua puluh perseratus) hak suara suatu entitas, namun dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Emiten atau Perusahaan Publik memiliki Pengaruh Signifikan.
- (4) Properti Investasi
- (a) Properti Investasi diakui sebagai Aset hanya apabila:
    - i. besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan dari Aset yang tergolong Properti Investasi akan diterima oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
    - ii. biaya perolehan Properti Investasi dapat diukur dengan andal.
  - (b) Properti Investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi.
  - (c) Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memilih model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh Properti Investasi.
    - i. Model Nilai Wajar  
Dalam model ini, Properti Investasi dicatat pada nilai wajar pada tanggal pelaporan.
    - ii. Model biaya  
Dalam model ini, Properti Investasi dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
- (5) Aset Tetap
- (a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan nilai dari Aset yang termasuk dalam kelompok Aset Tetap sebagai Aset Tetap pemilikan langsung dan aset sewa pembiayaan.
    - i. Aset Tetap Pemilikan Langsung  
Pos ini merupakan Aset Tetap yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik yang terdiri dari:

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 24 -

- i) Aset Tetap yang siap pakai
  - (i) Aset Tetap yang siap pakai pada awalnya wajib diukur sebesar biaya perolehan.
  - (ii) Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh Aset Tetap dalam kelompok yang sama.
    - 1. Model biaya

Dalam model ini, Aset Tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
    - 2. Model revaluasi

Dalam model ini, Aset Tetap dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu sebesar Nilai Wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.
- ii) Aset tetap dalam pembangunan
  - (i) Pos ini merupakan Aset yang dibangun sendiri dan tidak ditujukan sebagai Properti Investasi pada saat siap dipakai.
  - (ii) Aset ini dinyatakan sebesar biaya yang telah dikeluarkan.
- ii. Aset Sewa Pembiayaan
  - i) Pos ini merupakan Aset Tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa pembiayaan (*finance lease*). Pos ini awalnya disajikan sebesar Nilai Wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, apabila nilai kini lebih rendah dari Nilai Wajar.
  - ii) Dalam hal pos ini diklasifikasikan sebagai aset sewa pembiayaan yang dimiliki untuk dijual, maka pos ini wajib direklasifikasi ke aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 25 -

(6) Aset Takberwujud

(a) Aset Takberwujud dapat diakui hanya apabila:

- i. kemungkinan besar akan diperoleh manfaat ekonomi masa depan dari Aset tersebut; dan
- ii. biaya perolehan Aset tersebut dapat diukur secara andal.

(b) Aset Takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan atau jumlah yang diatribusikan ke Aset tersebut saat pertama kali diakui, apabila dapat diterapkan.

(c) Setelah pengakuan awal, pencatatan Aset Takberwujud dapat dibagi menjadi 2 (dua) model, yaitu:

i. Model biaya

Dalam model ini, Aset Takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

ii. Model revaluasi

Dalam model ini, Aset Takberwujud dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu sebesar Nilai Wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

(d) Aset Takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya.

(e) Aset Takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak perlu diamortisasi, namun secara tahunan wajib dilakukan perbandingan antara nilai tercatat dengan nilai yang dapat dipulihkan.

(7) Aset Pajak Tangguhan

(a) Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

- i. perbedaan temporer yang dapat dikurangkan; dan
- ii. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi.

(b) Aset pajak tangguhan wajib dikompensasi dengan liabilitas pajak tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan hanya apabila:

- i. entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- ii. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 26 -

otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama.

- (c) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengkaji ulang jumlah tercatat aset pajak tangguhan pada akhir periode pelaporan.
- (d) Dalam hal terjadi pengurangan jumlah tercatat aset pajak tangguhan, maka Emiten atau Perusahaan Publik melakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan tersebut sebesar jumlah yang dikurangkan.

2) Liabilitas

- a) Pengklasifikasian dan pengukuran Liabilitas yang memenuhi kriteria liabilitas keuangan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 26 huruf b.
- b) Liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila Liabilitas tersebut memenuhi kriteria:
  - (1) diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal;
  - (2) dimiliki untuk tujuan diperdagangkan;
  - (3) jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; atau
  - (4) tidak terdapat hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian Liabilitas selama paling kurang 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.
- c) Emiten atau Perusahaan Publik mengklasifikasi Liabilitas yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam huruf b) sebagai liabilitas jangka panjang.
- d) Liabilitas jangka pendek dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:
  - (1) utang usaha.  
Pos ini merupakan Liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok.
  - (2) beban akrual.  
Pos ini merupakan Liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok, tetapi belum dibayar, ditagih atau secara formal disepakati dengan pemasok.
  - (3) utang pajak
    - (a) Pos ini merupakan:
      - i. liabilitas pajak Emiten atau Perusahaan Publik dan pajak lainnya yang belum dibayar; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 27 -

ii. liabilitas pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar.

(b) Liabilitas pajak kini harus dikompensasi dengan aset pajak kini dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan hanya apabila entitas:

i. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan

ii. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan Aset dan menyelesaikan Liabilitas secara bersamaan.

Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum yang berbeda dalam suatu Laporan Keuangan Konsolidasian.

(4) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

(a) Pos ini merupakan liabilitas imbalan kerja (selain dari pesangon pemutusan kontrak kerja) yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa.

(b) Imbalan kerja jangka pendek meliputi imbalan moneter (antara lain upah, gaji, dan iuran jaminan sosial) dan nonmoneter (antara lain imbalan kesehatan, rumah, dan barang yang diberikan melalui subsidi atau cuma-cuma).

(c) Pos ini disajikan sebesar selisih antara jumlah tak-terdiskonto (*undiscounted amount*) atas imbalan kerja jangka pendek yang diperkirakan untuk dibayar sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh pekerja kepada Emiten atau Perusahaan Publik dengan jumlah yang telah dibayar kepada pekerja dalam periode berjalan.

(d) Dalam hal jumlah yang telah dibayarkan lebih besar dari pada jumlah tak-terdiskonto dari imbalan tersebut, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengakui kelebihan tersebut sebagai Aset (biaya dibayar dimuka) sejauh pembayaran tersebut akan menimbulkan manfaat ekonomis di masa mendatang.

(5) Bagian lancar atas Liabilitas Jangka Panjang

Pos ini merupakan bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Pos ini disajikan dengan rincian antara lain:

(a) utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang;

(b) utang sewa pembiayaan;

(c) utang obligasi; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 28 -

- (d) Sukuk.
- (6) Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya
- Pos ini mencakup seluruh Liabilitas keuangan yang bersifat jangka pendek, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam angka (1), angka (2), dan angka (5).
- (7) Liabilitas atas Pembayaran Berbasis Saham Jangka Pendek
- (a) Pos ini merupakan Liabilitas yang terjadi dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diharapkan akan diselesaikan dengan Kas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.
- (b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan Liabilitas terkait sebesar Nilai Wajar Liabilitas.
- (8) Provisi Jangka Pendek
- (a) Pos ini merupakan provisi yang diharapkan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.
- (b) Provisi diakui apabila :
- i. memiliki kewajiban kini yang bersifat hukum atau konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu;
  - ii. kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan
  - iii. terdapat estimasi yang andal.
- (c) Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi.
- (9) Liabilitas terkait Aset atau Kelompok Lepas yang Dimiliki untuk Dijual
- Pos ini merupakan Liabilitas yang berhubungan langsung dengan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual.
- e) Liabilitas Jangka Panjang
- Liabilitas jangka panjang antara lain terdiri dari:
- (1) Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang
- Pos ini merupakan Liabilitas Emiten atau Perusahaan Publik kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yang diperkirakan penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi normal Emiten atau Perusahaan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 29 -

Publik atau jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

(2) Utang Pihak Berelasi Non-Usaha

(a) Pos ini merupakan Liabilitas yang terjadi sebagai akibat dari transaksi dengan pihak berelasi, yang tidak terkait dengan kegiatan usaha normal Emiten atau Perusahaan Publik.

(b) Utang pihak berelasi non-usaha dapat disajikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai liabilitas jangka pendek.

(3) Utang Sewa Pembiayaan

(a) Pos ini merupakan Liabilitas Emiten atau Perusahaan Publik kepada pemberi sewa (*lessor*) sehubungan dengan sewa pembiayaan (*finance lease*) atas penggunaan Aset oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

(b) Pos ini disajikan sebesar Nilai Wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, apabila nilai kini lebih rendah dari Nilai Wajar.

(4) Utang Obligasi

(a) Pos ini merupakan Liabilitas Emiten atau Perusahaan Publik kepada pemegang obligasi sehubungan dengan penerbitan obligasi.

(b) Biaya emisi obligasi, kecuali obligasi konversi, merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan wajib dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut.

(c) Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang wajib diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi tersebut.

(5) Sukuk

Pos ini merupakan Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Sukuk yang diterbitkan pada umumnya menggunakan akad ijarah dan mudharabah.

(a) Sukuk Ijarah

i. Biaya emisi Sukuk ijarah merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan wajib dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto Sukuk ijarah tersebut.

ii. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang wajib

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 30 -

diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu Sukuk ijarah tersebut.

(b) Sukuk Mudharabah

- i. Biaya emisi Sukuk mudharabah merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan diakui secara terpisah dari Sukuk mudharabah sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu Sukuk mudharabah.
- ii. Amortisasi tersebut disajikan sebagai beban penerbitan Sukuk mudharabah.

(6) Obligasi Konversi

- (a) Pos ini merupakan utang obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham Emiten atau Perusahaan Publik di masa yang akan datang.
- (b) Pada saat pengakuan awal, harus dilakukan pemisahan obligasi konversi kedalam komponen Liabilitas dan ekuitas. Komponen ekuitas dari suatu obligasi konversi adalah jumlah residu dari Nilai Wajar obligasi konversi secara keseluruhan dikurangi dengan nilai komponen Liabilitas yang ditetapkan secara terpisah.
- (c) Nilai Wajar dari komponen Liabilitas pada saat pengakuan awal adalah nilai kini (*present value*) arus kas kontraktual masa depan, yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga pasar yang digunakan pada instrumen dengan kualitas kredit yang setara, dengan arus kas yang secara substansial sama, dan jangka waktu yang sama, tetapi tanpa opsi konversi.
- (d) Pos ini disajikan sebesar Nilai Wajar setelah memperhitungkan biaya emisi obligasi konversi.
- (e) Biaya emisi obligasi konversi merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan atau penerbitan yang wajib dialokasikan secara proporsional pada komponen Liabilitas dan ekuitas.
- (f) Selisih antara komponen Liabilitas neto dengan nilai nominal obligasi konversi merupakan diskonto atau premium yang wajib diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi konversi tersebut.

(7) Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya

Pos ini mencakup seluruh Liabilitas keuangan yang bersifat jangka panjang, yang tidak dapat dikelompokkan dalam angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), angka (5), angka (6), dan angka (11).

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 31 -

(8) Liabilitas atas Pembayaran Berbasis Saham Jangka Panjang

Pos ini merupakan Liabilitas yang terjadi dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diharapkan akan diselesaikan dengan Kas dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

(9) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Pos ini merupakan Liabilitas yang terjadi dari imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya.

(10) Liabilitas Pajak Tangguhan

(a) Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

(b) Liabilitas pajak tangguhan wajib dikompensasi dengan aset pajak tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan hanya apabila:

- i. entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- ii. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama.

(11) Utang Subordinasi

Pos ini merupakan utang yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian subordinasi, dimana kedudukan hak pemberi pinjaman subordinasi adalah lebih rendah daripada kedudukan hak pemberi pinjaman lain.

(12) Provisi Jangka Panjang

Pos ini merupakan provisi yang diharapkan akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

3) Ekuitas

a) Pos ini merupakan hak pemilik dalam Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu selisih antara Aset dan Liabilitas yang ada.

b) Pos ekuitas dalam laporan posisi keuangan wajib memisahkan:

(1) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:

(a) Modal Saham

Pos ini terdiri dari:

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 32 -

i. Modal Dasar

Pos ini menyajikan jumlah saham, nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal, untuk setiap jenis saham, sesuai dengan anggaran dasar Emiten atau Perusahaan Publik.

ii. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Pos ini menyajikan jumlah saham, untuk setiap jenis saham, yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

(b) Tambahan Modal Disetor (*Additional Paid-in Capital*)

Pos ini disajikan secara neto dengan menjumlahkan pos-pos berikut ini:

i. Agio Saham

i) Pos ini merupakan kelebihan setoran pemegang saham diatas nilai nominal, setelah dikurangi biaya emisi Efek ekuitas.

ii) Biaya emisi Efek ekuitas merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan Efek ekuitas Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana diatur oleh Bapepam dan LK.

iii) Biaya-biaya yang tidak termasuk dalam pos biaya emisi Efek ekuitas meliputi biaya yang berkaitan dengan pencatatan saham di Bursa Efek atas saham yang sudah beredar, biaya yang berkaitan dengan dividen saham dan pemecahan saham, dan biaya lain yang tidak dapat diatribusikan langsung dalam penerbitan Efek ekuitas.

ii. Selisih Modal dari Transaksi Saham Treasuri

Pos ini merupakan selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali saham treasuri.

iii. Selisih Kurs atas Modal Disetor

Pos ini merupakan selisih kurs mata uang asing yang terjadi sehubungan dengan transaksi modal.

iv. Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali

Pos ini merupakan selisih jumlah imbalan yang dialihkan atau diterima dengan nilai tercatat dari setiap transaksi kombinasi atau pelepasan bisnis antar entitas sepengendali.

v. Tambahan Modal Disetor Lainnya

Antara lain berupa:

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 33 -

- i) Kelebihan setoran modal diatas modal dasar atau modal ditempatkan.
  - ii) Uang muka pemesanan saham dalam Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Dalam hal uang muka tersebut melebihi jumlah yang akan menjadi modal saham (*oversubscribed*), maka kelebihan tersebut harus disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.
  - iii) Nilai waran pisah (*detachable warrant*) yang belum dilaksanakan.
  - iv) Transaksi pembayaran berbasis saham
    - (i) Pos ini timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas.
    - (ii) Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelesaikan pembayaran berbasis saham dengan instrumen ekuitas wajib mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan di ekuitas secara langsung dengan mengacu pada Nilai Wajar barang atau jasa yang diterima, atau secara tidak langsung dengan mengacu pada instrumen ekuitas yang diberikan apabila Nilai Wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diestimasi dengan andal.
    - (iii) Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelesaikan pembayaran berbasis saham dengan pilihan Kas (atau aset lain) atau dengan penerbitan instrumen ekuitas wajib mengakui transaksi atau komponen transaksi tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas apabila tidak terdapat Liabilitas yang terjadi.
  - v) Bagian ekuitas dari instrumen keuangan majemuk, misalnya obligasi konversi.
- (c) Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali
- i. Pos ini merupakan selisih yang terjadi dari transaksi dengan pihak nonpengendali yang mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan, baik yang menyebabkan terjadinya kenaikan maupun

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 34 -

penurunan persentase kepemilikan pada entitas anak tanpa mengakibatkan hilangnya Pengendalian.

- ii. Selisih yang terjadi dari transaksi dengan pihak nonpengendali tersebut merupakan perbedaan antara jumlah penyesuaian atas kepentingan nonpengendali dengan Nilai Wajar imbalan yang diberikan atau diterima.

(d) Saham Treasuri

Pos ini merupakan saham yang diperoleh kembali dan dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Saham treasuri disajikan sebesar harga perolehan dan sebagai pengurang dari ekuitas.

(e) Saldo Laba

- i. Pos ini merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu.
- ii. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik pernah melakukan kuasi reorganisasi:
  - i) Jumlah saldo laba negatif yang dieliminasi wajib disajikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun dilakukannya kuasi reorganisasi.
  - ii) Tanggal terjadinya kuasi reorganisasi wajib dicantumkan pada pos saldo laba untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan sejak tahun dimulainya kuasi-reorganisasi.
- iii. Pemberian tantiem dan bonus bukan merupakan pengurang saldo laba.

(f) Pendapatan Komprehensif Lainnya

Pos ini antara lain terdiri dari:

- i. saldo surplus revaluasi Aset Tetap maupun Aset Takberwujud;
- ii. selisih kurs penjabaran laporan keuangan;
- iii. keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; dan
- iv. bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus Kas.

(2) Kepentingan Nonpengendali

Pos ini merupakan bagian ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 35 -

pada entitas induk yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

a. Pengertian

- 1) Laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Laporan laba rugi komprehensif terdiri dari dua komponen yaitu:
  - a) laba rugi; dan
  - b) pendapatan komprehensif lainnya.
- 2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan seluruh pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam satu laporan laba rugi komprehensif.

b. Komponen Utama

Komponen utama laporan laba rugi komprehensif disajikan dengan menggunakan metode beban fungsional, mencakup pos-pos berikut:

- 1) pendapatan;
- 2) beban pokok penjualan;
- 3) laba bruto;
- 4) beban usaha;
- 5) pendapatan lainnya;
- 6) beban lainnya;
- 7) biaya keuangan;
- 8) bagian laba (rugi) dari entitas asosiasi dan/atau Ventura Bersama;
- 9) laba (rugi) sebelum pajak;
- 10) beban (penghasilan) pajak;
- 11) laba (rugi) periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan;
- 12) laba (rugi) periode berjalan dari operasi yang dihentikan setelah pajak;
- 13) laba (rugi) periode berjalan;
- 14) pendapatan komprehensif lain;
- 15) pajak penghasilan terkait;
- 16) pendapatan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak;
- 17) total laba (rugi) komprehensif periode berjalan;
- 18) laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:
  - a) pemilik entitas induk; dan
  - b) kepentingan nonpengendali;
- 19) total laba (rugi) komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 36 -

- a) pemilik entitas induk; dan
  - b) kepentingan nonpengendali; dan
- 20) laba (rugi) per saham dasar dan dilusian.
- c. Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan metode penyajian lain dan/atau menyesuaikan komponen utama tersebut di atas dengan karakteristik industri Emiten atau Perusahaan Publik, apabila penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Penjelasan Komponen Utama
- 1) Pendapatan  
Jumlah pendapatan diukur pada Nilai Wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume.
  - 2) Beban Pokok Penjualan  
Pos ini merupakan biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode, meliputi biaya-biaya yang sebelumnya diperhitungkan dalam pengukuran persediaan yang saat ini telah dijual, *overhead* produksi yang tidak teralokasi, dan jumlah biaya produksi persediaan yang tidak normal.
  - 3) Beban Usaha  
Pos ini merupakan beban kegiatan utama Emiten atau Perusahaan Publik, yang dilaporkan berdasarkan fungsinya.
  - 4) Pendapatan Lainnya  
Pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan utama Emiten atau Perusahaan Publik.
  - 5) Beban Lainnya  
Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan utama Emiten atau Perusahaan Publik.
  - 6) Biaya Keuangan  
Biaya keuangan pada umumnya adalah biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan peminjaman dana dan biaya keuangan lainnya yang terjadi dari transaksi instrumen keuangan, antara lain amortisasi premi/diskonto kontrak berjangka yang bertujuan untuk lindung nilai dan amortisasi biaya perolehan pinjaman.
  - 7) Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi dan/atau Ventura Bersama  
Pos ini merupakan bagian Emiten atau Perusahaan Publik atas laba (rugi) entitas asosiasi dan/atau bagian partisipasi Emiten atau Perusahaan Publik yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas pada periode berjalan.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 37 -

8) Beban (Penghasilan) Pajak

Pos ini pada umumnya merupakan jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam menentukan laba (rugi) pada suatu periode.

9) Laba (Rugi) Operasi yang Dihentikan

Laba (rugi) operasi yang dihentikan disajikan sebagai suatu jumlah tunggal dalam laporan laba rugi komprehensif yang merupakan jumlah dari:

- a) laba (rugi) setelah pajak dari operasi yang dihentikan; dan
- b) laba (rugi) setelah pajak yang diakui dalam mengukur Nilai Wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan Aset atau kelompok lepasan yang terkait dengan operasi yang dihentikan.

10) Laba (Rugi) Periode Berjalan

Pos ini merupakan total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen pendapatan komprehensif lain.

11) Pendapatan Komprehensif Lain

a) Pendapatan komprehensif lain berisi pos Pendapatan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana dipersyaratkan dan diperkenankan oleh SAK.

b) Komponen pendapatan komprehensif lain meliputi:

- (1) perubahan dalam surplus revaluasi, baik Aset Tetap maupun Aset Takberwujud;
- (2) keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui;
- (3) keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan;
- (4) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual;
- (5) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan
- (6) bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau Ventura Bersama

Pos ini merupakan pendapatan komprehensif lain entitas asosiasi dan/atau Ventura Bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas pada periode berjalan yang diakui oleh Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan persentase kepemilikan.

c) Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan komponen pendapatan komprehensif lain sebesar jumlah sebelum dampak pajak terkait, kecuali untuk bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 38 -

asosiasi dan/atau Ventura Bersama disajikan setelah dampak pajak terkait.

12) Pajak Penghasilan Terkait

Pos ini merupakan kumulatif pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lain, kecuali untuk bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau Ventura Bersama.

13) Laba (Rugi) per Saham Dasar dan Dilusian

a) Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode sajian sebagai berikut:

(1) Laba (Rugi) per Saham Dasar

Pos ini merupakan jumlah laba (rugi) per saham dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk selama periode pelaporan.

(2) Laba (Rugi) per Saham Dilusian

Pos ini merupakan jumlah laba (rugi) per saham dilusian dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk selama periode pelaporan dengan memperhitungkan semua Efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif dan beredar sepanjang periode pelaporan.

b) Dalam hal laba per saham dasar dan dilusian sama, maka keduanya dapat disajikan dalam satu baris pada laporan laba (rugi) komprehensif.

c) Dalam hal terdapat operasi yang dihentikan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian yang merupakan kumulatif dari laba (rugi) per saham operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

a. Pengertian

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas Emiten atau Perusahaan Publik yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan bersih selama periode pelaporan.

b. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini wajib menyajikan:

- 1) total laba (rugi) komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- 2) pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diperkenankan oleh SAK untuk setiap komponen ekuitas;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 39 -

- 3) rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode untuk setiap komponen ekuitas secara terpisah dengan mengungkapkan masing-masing perubahan yang terjadi dari:
  - a) laba (rugi) yang memisahkan antara saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya dan yang belum ditentukan penggunaannya;
  - b) masing-masing pos pendapatan komprehensif lain; dan
  - c) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah:
    - (1) kontribusi dari pemilik,
    - (2) distribusi kepada pemilik, dan
    - (3) perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya Pengendalian.

4. Laporan Arus Kas

a. Pengertian

Laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran Kas dalam aktivitas Emiten atau Perusahaan Publik selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b. Komponen Utama Arus Kas

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

- a) Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik, oleh karena itu arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba (rugi) neto.
- b) Arus kas dari aktivitas operasi antara lain berupa arus kas dari transaksi:
  - (1) penjualan barang dan pemberian jasa;
  - (2) penerimaan royalti, *fee*, komisi, dan pendapatan lain;
  - (3) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - (4) pembayaran kepada dan untuk kepentingan karyawan;
  - (5) penerimaan dan pembayaran oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang bergerak dalam bidang asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain; dan
  - (6) penerimaan dan pembayaran kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan (*dealing*).

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 40 -

- c) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).
  - d) Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan wajib diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali apabila secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi.
- 2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- a) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas sehubungan dengan perolehan dan/atau pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.
  - b) Arus kas dari aktivitas investasi antara lain berasal dari transaksi:
    - (1) pembelian dan penjualan Aset Tetap, Aset Takberwujud, dan aset jangka panjang lain;
    - (2) pembelian dan penjualan instrumen utang atau ekuitas dan kepemilikan dalam Ventura Bersama;
    - (3) pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada pihak lain, kecuali uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan;
    - (4) pembayaran dan penerimaan dari kontrak *future, forward*, opsi, dan *swap*, kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan; dan
    - (5) perolehan dan kehilangan Pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain.
- 3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- a) Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang timbul dari penerimaan dan pengeluaran Kas sehubungan dengan transaksi pendanaan jangka panjang dengan penyedia modal Emiten atau Perusahaan Publik dan kreditur.
  - b) Arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain berasal dari transaksi:
    - (1) hasil penerbitan saham, obligasi, Sukuk dan lainnya;
    - (2) hasil perolehan pinjaman jangka pendek dan/atau jangka panjang;
    - (3) biaya emisi saham, obligasi, Sukuk dan lainnya;
    - (4) penarikan atau penebusan saham;
    - (5) pelunasan pinjaman, obligasi, dan Sukuk; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 41 -

- (6) pembayaran sewa pembiayaan untuk mengurangi saldo Liabilitas.
- c. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-masing diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan.
- d. Pelaporan Arus Kas atas Dasar Arus Kas Neto
- 1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, kecuali arus kas yang dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto, yaitu sebagai berikut:
    - a) penerimaan dan pengeluaran Kas untuk kepentingan pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas Emiten atau Perusahaan Publik; dan
    - b) penerimaan dan pengeluaran Kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan dengan jangka waktu singkat.
  - 2) Selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) dan huruf b), arus kas dari aktivitas lembaga keuangan dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto, antara lain sebagai berikut:
    - a) penerimaan dan pembayaran Kas sehubungan dengan penerimaan dan pembayaran kembali deposito berjangka dengan jatuh tempo yang tetap;
    - b) penempatan dan penarikan deposito pada dan dari lembaga keuangan lain; dan
    - c) pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada nasabah.
- e. Pengaruh perubahan nilai tukar atas Kas dan Setara Kas dalam mata uang asing dilaporkan pada laporan arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir dari Kas dan Setara Kas. Jumlah keuntungan dan kerugian selisih kurs yang belum direalisasi terkait perubahan nilai tukar mata uang asing Kas dan Setara Kas disajikan secara terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dan termasuk perbedaan (jika ada), seandainya arus kas tersebut telah dilaporkan dengan nilai tukar pada akhir periode.
- f. Dalam hal terdapat perbedaan antara saldo Kas dan Setara Kas dalam laporan posisi keuangan dengan saldo Kas dan Setara Kas dalam laporan arus kas, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama dalam laporan posisi keuangan.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 42 -

**C. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

1. Umum

- a. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
- b. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memberikan penjelasan atau rincian dari pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
- c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut:
  - 1) gambaran umum Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 2) dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;
  - 3) informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan
  - 4) pengungkapan lainnya yang antara lain meliputi:
    - a) informasi yang dipersyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan; dan
    - b) informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.
- d. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis dan membuat referensi silang atas masing-masing pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. Pengungkapan yang dipersyaratkan untuk masing-masing pos wajib diungkapkan seluruhnya, kecuali pengungkapan tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan pada Emiten atau Perusahaan Publik. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan pengungkapan sesuai dengan karakteristik industri apabila pengungkapan tersebut dipersyaratkan oleh SAK atau relevan untuk memahami laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- f. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyatakan dalam bentuk nilai atau persentase untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah, tidak menggunakan kata "sebagian".
- g. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan dalam penjelasan masing-masing pos mengenai Aset yang dijamin, nama pihak yang menerima jaminan, dan alasan dijamin.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 43 -

- h. Dalam hal Aset Emiten atau Perusahaan Publik diasuransikan, wajib diungkapkan jenis dan nilai aset yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi, dan risiko yang ditutup serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi, apabila tidak diasuransikan wajib diungkapkan alasannya.
2. Unsur-Unsur Catatan Atas Laporan Keuangan
- a. Gambaran Umum Emiten atau Perusahaan Publik
- Hal-hal yang wajib diungkapkan, antara lain adalah:
- 1) pendirian Emiten atau Perusahaan Publik, yang terdiri dari:
    - a) riwayat ringkas Emiten atau Perusahaan Publik;
    - b) nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan dari instansi yang berwenang, dan nomor serta tanggal Berita Negara;
    - c) kegiatan usaha sesuai anggaran dasar Emiten atau Perusahaan Publik dan yang sedang dijalankan pada periode pelaporan;
    - d) tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik dan lokasi utama kegiatan usaha;
    - e) tanggal mulai beroperasinya Emiten atau Perusahaan Publik secara komersial. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik melakukan ekspansi atau perampingan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, wajib disebutkan saat dimulainya operasi komersial dari ekspansi atau perampingan usaha dan kapasitas produksinya; dan
    - f) nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha (*ultimate parent of the group*). Dalam hal tidak dapat diungkapkan, wajib disebutkan alasannya.
  - 2) Penawaran Umum Efek, yang terdiri dari:
    - a) tanggal dan/atau nomor surat efektif penawaran umum, termasuk penawaran Efek yang diterbitkan di luar Indonesia;
    - b) jenis dan jumlah Efek yang ditawarkan;
    - c) bursa tempat Efek dicatatkan; dan
    - d) tindakan Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat mempengaruhi jumlah Efek yang diterbitkan (*corporate action*) sejak penawaran umum perdana sampai dengan periode pelaporan terakhir;
  - 3) struktur Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, dan EBK, yang terdiri dari:
    - a) nama entitas anak dan/atau EBK yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung;
    - b) tempat kedudukan;
    - c) jenis usaha;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 44 -

- d) tahun beroperasi secara komersial;
- e) persentase kepemilikan dan proporsi hak suara (jika berbeda);
- f) total Aset; dan
- g) informasi penting lainnya antara lain:
  - (1) sifat hubungan antara entitas induk dan entitas anak, apabila entitas induk tidak memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari 50% (lima puluh perseratus) hak suara yang sah;
  - (2) alasan mengapa kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh perseratus) hak suara atau hak suara potensial atas *investee* tidak diikuti dengan pengendalian;
  - (3) akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas anak apabila laporan keuangan tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian dan tanggal atau periode berbeda dari tanggal laporan keuangan entitas induk, dan alasan menggunakan tanggal atau periode yang berbeda;
  - (4) sifat dan luas setiap restriksi signifikan dalam kemampuan entitas anak untuk mentransfer dana ke entitas induk dalam bentuk dividen tunai, atau pembayaran kembali pinjaman atau uang muka;
  - (5) suatu rincian yang menunjukkan dampak setiap perubahan bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya Pengendalian atas ekuitas yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk; dan
  - (6) dalam hal hilangnya Pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk mengungkapkan:
    - (a) keuntungan atau kerugian (jika ada) yang diakui dari hilangnya Pengendalian, dan porsi dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada pengakuan sisa investasi pada entitas anak terdahulu dengan Nilai Wajar pada tanggal hilangnya Pengendalian;
    - (b) jumlah persentase kepemilikan yang dilepaskan;
    - (c) jumlah harga yang diterima;
    - (d) bagian dari harga yang merupakan Kas dan Setara Kas;
    - (e) jumlah Kas dan Setara Kas pada entitas anak atau bisnis lainnya dimana Pengendalian dilepaskan; dan
    - (f) jumlah Aset dan Liabilitas selain Kas dan Setara Kas pada entitas anak atau bisnis lainnya dimana Pengendalian dilepaskan, yang diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 45 -

- 4) karyawan, direksi, komisaris, dan komite audit, yang terdiri dari:
  - a) nama dan jabatan untuk masing-masing anggota direksi, dewan komisaris, dan komite audit;
  - b) cakupan manajemen kunci; dan
  - c) jumlah karyawan tetap pada masing-masing akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan tetap selama periode yang bersangkutan, secara konsolidasi untuk Emiten atau Perusahaan Publik dan entitas anak.
- 5) Penerbitan Laporan Keuangan
  - a. tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan
  - b. pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
- b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

Dalam bagian ini wajib diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

  - 1) Pernyataan kepatuhan terhadap SAK

Pernyataan ini merupakan pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK.
  - 2) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan
    - a) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (*historical cost*), biaya perolehan kini (*current cost*), nilai realisasi neto (*net realizable value*), Nilai Wajar (*fair value*) atau jumlah yang dapat dipulihkan berdasarkan SAK yang berlaku.
    - b) Dasar penyusunan laporan keuangan, yaitu dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas.
    - c) Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan, meliputi:
      - (1) mata uang fungsional Emiten atau Perusahaan Publik dan entitas anak;
      - (2) fakta dan alasan perubahan, apabila terdapat perubahan mata uang fungsional Emiten atau Perusahaan Publik maupun kegiatan usaha asing yang signifikan; dan
      - (3) alasan perubahan mata uang penyajian (jika ada).
    - d) Alasan perubahan periode pelaporan (jika ada).
  - 3) Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen
    - a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan atau bagian lain dari catatan atas laporan keuangan, pertimbangan yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 46 -

- b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat Aset dan Liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.
- c) Berkaitan dengan Aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b), catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas sifat dan jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.

4) Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan akuntansi tertentu merupakan kebijakan akuntansi lainnya yang diterapkan dan relevan untuk memahami laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tertentu meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a) Prinsip-prinsip konsolidasi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain:

- (1) ruang lingkup Laporan Keuangan Konsolidasian, yang meliputi pos-pos entitas induk dan entitas anak;
- (2) dasar dan kapan suatu entitas anak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas induk;
- (3) kebijakan akuntansi sehubungan dengan perubahan kepemilikan tanpa kehilangan Pengendalian atas entitas anak;
- (4) kebijakan akuntansi sehubungan dengan kehilangan Pengendalian atas entitas anak;
- (5) kebijakan akuntansi sehubungan dengan pencatatan dan penyajian kepentingan nonpengendali; dan
- (6) pernyataan bahwa saldo pos dan transaksi material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

b) Kombinasi bisnis

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain:

- (1) metode yang digunakan dalam kombinasi bisnis, termasuk metode yang digunakan untuk mengukur kepentingan nonpengendali;
- (2) pengakuan awal untuk *goodwill*;
- (3) pengukuran setelah pengakuan awal untuk *goodwill*; dan
- (4) kebijakan lainnya yang relevan terkait dengan kombinasi bisnis yang ada di Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:
  - (a) pembelian dengan diskon;
  - (b) akuisisi secara bertahap; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 47 -

(c) imbalan kontinjensi.

c) Kas dan Setara Kas

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan dalam menentukan komponen Kas dan Setara Kas.

d) Instrumen keuangan

(1) Instrumen keuangan selain Sukuk

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk:

- (a) pengakuan awal instrumen keuangan setiap kategori, termasuk perlakuan atas biaya transaksi;
- (b) pengukuran setelah pengakuan awal instrumen keuangan setiap kategori;
- (c) ketentuan saling hapus dari instrumen keuangan;
- (d) metode yang digunakan untuk menentukan Nilai Wajar instrumen keuangan;
- (e) metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan penurunan nilai dari aset keuangan;
- (f) ketentuan penghentian pengakuan instrumen keuangan; dan
- (g) khusus instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai, selain penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), dan huruf (f), wajib ditambahkan penjelasan mengenai:
  - i. ketentuan pemenuhan kriteria akuntansi lindung nilai,
  - ii. klasifikasi lindung nilai untuk tujuan akuntansi lindung nilai atas instrumen keuangan derivatif, dan
  - iii. perlakuan akuntansi lindung nilai untuk tujuan akuntansi lindung nilai.

(2) Investasi pada Sukuk

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk:

- (a) klasifikasi dan reklasifikasi investasi pada Sukuk;
- (b) pengakuan awal Sukuk;
- (c) pengukuran setelah pengakuan awal Sukuk;
- (d) penjelasan penyajian pendapatan Sukuk; dan
- (e) penyajian amortisasi biaya transaksi.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 48 -

(3) Sukuk yang diterbitkan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk:

- (a) pengakuan awal Sukuk;
- (b) pengukuran setelah pengakuan awal Sukuk;
- (c) biaya transaksi penerbitan Sukuk;
- (d) posisi penyajian Sukuk; dan
- (e) akad syariah yang digunakan.

e) Persediaan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan dan rumus biaya yang digunakan.

f) Properti Investasi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk:

- (1) pengakuan awal Properti Investasi;
- (2) pengukuran setelah pengakuan awal Properti Investasi;
- (3) metode penyusutan yang digunakan, khusus untuk model biaya;
- (4) estimasi umur manfaat dan/atau tarif penyusutan untuk model biaya; dan
- (5) penghentian pengakuan Properti Investasi.

g) Aset Tetap

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk:

- (1) pengakuan awal Aset Tetap;
- (2) pengukuran setelah pengakuan awal Aset Tetap;
- (3) pengelompokan Aset Tetap;
- (4) metode penyusutan yang digunakan;
- (5) kapitalisasi biaya yang terkait dengan Aset Tetap;
- (6) estimasi umur manfaat dan tarif penyusutan;
- (7) penghentian pengakuan;
- (8) nilai residu; dan
- (9) pernyataan bahwa manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 49 -

h) Investasi pada entitas asosiasi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada entitas asosiasi.

i) Bagian partisipasi dalam Ventura Bersama

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain metode yang digunakan untuk mencatat bagian partisipasi dalam Ventura Bersama.

j) Aset Takberwujud

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk:

- (1) pengakuan awal Aset Takberwujud;
- (2) pengukuran setelah pengakuan awal Aset Takberwujud;
- (3) umur manfaat tidak terbatas atau terbatas, dan apabila umur manfaat terbatas, diungkapkan tarif amortisasi yang digunakan dan umur manfaatnya;
- (4) sumber terjadinya Aset Takberwujud;
- (5) metode amortisasi yang digunakan;
- (6) penghentian pengakuan Aset Takberwujud; dan
- (7) riset dan pengembangan (jika ada).

k) Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain:

- (1) kebijakan tentang kondisi suatu aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual; dan
- (2) pengukuran aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual.

l) Penurunan nilai aset nonkeuangan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain:

- (1) ketentuan peristiwa dan kondisi yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya penurunan nilai; dan
- (2) kebijakan akuntansi pengakuan penurunan nilai aset nonkeuangan dan pembalikannya.

m) Sewa

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain:

- (1) kebijakan penentuan suatu perjanjian mengandung suatu sewa;
- (2) kebijakan penentuan suatu sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 50 -

- (3) kebijakan akuntansi apabila Emiten atau Perusahaan Publik bertindak sebagai *lessee* dan/atau *lessor*.

n) Provisi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain:

- (1) kondisi provisi yang harus diakui; dan
- (2) dasar penentuan nilai provisi.

o) Imbalan kerja

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain:

- (1) jenis imbalan kerja yang diberikan kepada karyawan;
- (2) deskripsi umum mengenai jenis program imbalan pascakerja yang diselenggarakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- (3) kebijakan akuntansi Emiten atau Perusahaan Publik dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial; dan
- (4) pengakuan keuntungan dan kerugian untuk *curtailment* dan penyelesaian.

p) Saham treasuri

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain metode pengakuan dan pengukuran atas pembelian, penjualan, atau pembatalan saham treasuri.

q) Pembayaran berbasis saham

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan melalui instrumen ekuitas dan/atau diselesaikan melalui Kas, termasuk pengukurannya.

r) Pengakuan pendapatan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain:

- (1) kondisi dan metode pengakuan pendapatan serta dasar pengukuran yang digunakan berdasarkan jenis pendapatan yang ada; dan
- (2) dalam hal terdapat transaksi hubungan keagenan, kebijakan pengakuan pendapatan dan penjualan dari hubungan keagenan serta beban terkait.

s) Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain:

- (1) ketentuan dalam penjabaran transaksi dan saldo dalam mata uang asing;
- (2) perlakuan akuntansi selisih kurs yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas moneter; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 51 -

(3) referensi dan kurs yang digunakan untuk menjabarkan transaksi dan saldo dalam mata uang asing.

t) Hibah Pemerintah

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi tentang metode penyajian dalam laporan keuangan.

u) Pajak penghasilan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain:

(1) dasar penentuan tarif pajak untuk mengukur pajak kini dan pajak tangguhan;

(2) ketentuan mengenai saling hapus;

(3) pengakuan dan pengukuran aset pajak tangguhan; dan

(4) metode yang digunakan dalam menilai aset (liabilitas) pajak tangguhan.

v) Biaya pinjaman

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kondisi yang mengharuskan biaya pinjaman dikapitalisasikan sebagai bagian dari biaya perolehan aset kualifikasian.

w) Segmen Operasi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain dasar yang digunakan oleh manajemen untuk mengidentifikasi Segmen Operasi.

x) Laba (rugi) per saham

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain dasar perhitungan laba (rugi) per saham dasar dan laba (rugi) per saham dilusian.

c. Pengungkapan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

1) Aset

a) Aset Lancar

(1) Kas dan Setara Kas

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

(a) unsur Kas dan Setara Kas pada pihak berelasi dan pihak ketiga;

(b) rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank serta jenis mata uang asing;

(c) kisaran suku bunga kontraktual dari Setara Kas selama periode pelaporan; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 52 -

(d) jumlah saldo Kas dan Setara Kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha disertai pendapat manajemen.

(2) Piutang Usaha

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

(a) jumlah piutang yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;

(b) jumlah piutang menurut mata uang;

(c) alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai;

(d) jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang;

(e) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah cadangan atau keyakinan manajemen atas ketertagihan piutang apabila tidak dibentuk cadangan;

(f) jumlah diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan

(g) informasi keterlibatan berkelanjutan atas piutang yang ditransfer, meliputi:

i. jumlah yang ditransfer, beban bunga, retensi, jatuh tempo, dan ikatan penting lain yang diatur dalam perjanjian; dan

ii. jaminan yang diberikan (bila ada).

(3) Aset Keuangan Lainnya

(a) Pengungkapan untuk aset keuangan lainnya berlaku untuk aset keuangan lainnya yang bersifat lancar dan tidak lancar;

(b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengelompokkan aset keuangan lainnya sesuai klasifikasi yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;

(c) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

i. nilai tercatat aset keuangan untuk setiap kelompok dan rincian investasinya;

ii. laba atau rugi neto pada setiap kelompok aset keuangan berdasarkan klasifikasi, baik yang disajikan pada pos pendapatan komprehensif lainnya maupun yang diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 53 -

- iii. total pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif untuk aset keuangan selain yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
  - iv. biaya perolehan termasuk jumlah premium dan diskonto yang belum diamortisasi, untuk Efek dimiliki hingga jatuh tempo;
  - v. peringkat Efek utang berikut nama pemeringkat (jika ada).
  - vi. uraian tentang alasan diambilnya keputusan menjual untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dimiliki hingga jatuh tempo;
  - vii. jika terdapat reklasifikasi aset keuangan, maka wajib diungkapkan:
    - i) jumlah yang direklasifikasi ke dan dari setiap kategori;
    - ii) alasan reklasifikasi; dan
    - iii) sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo yang telah direklasifikasi dalam kelompok tersedia untuk dijual.
  - viii. jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminan sebagai agunan untuk Liabilitas atau liabilitas kontinjensi serta syarat dan kondisi yang terkait dengan penjaminan tersebut;
  - ix. jumlah penurunan nilai atas aset keuangan (jika ada), termasuk mutasinya, dipisahkan antara aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai, serta dipisahkan antara penurunan nilai yang dihitung secara kolektif dan individual, termasuk beban penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi; dan
  - x. jumlah amortisasi keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas investasi yang tersedia untuk dijual yang direklasifikasi menjadi dimiliki hingga jatuh tempo.
- (d) Khusus deposito selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dengan huruf (c), wajib ditambahkan pengungkapan hal-hal sebagai berikut:
- i. nama bank, dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
  - ii. kisaran suku bunga kontraktual selama periode pelaporan;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 54 -

- iii. jenis dan jumlah deposito dalam mata uang asing; dan
  - iv. hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas pencairan deposito tersebut.
- (e) Khusus investasi pada Sukuk selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dengan huruf (c), harus ditambah pengungkapan hal-hal sebagai berikut:
- i. rincian Sukuk berdasarkan nama penerbit dan akad syariah;
  - ii. tujuan model usaha yang digunakan;
  - iii. jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada, dan penyebabnya; dan
  - iv. Nilai Wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan.
- (4) Persediaan
- Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain adalah:
- (a) total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi Emiten atau Perusahaan Publik;
  - (b) jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan Nilai Wajar dikurangi biaya untuk menjual;
  - (c) jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan;
  - (d) jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan;
  - (e) jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan;
  - (f) kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan; dan
  - (g) dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk persediaan yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka diungkapkan:
    - i. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan
    - ii. tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 55 -

(5) Pajak Dibayar Dimuka

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain adalah:

- (a) rincian menurut jenis dan jumlah masing-masing pajaknya; dan
- (b) uraian mengenai jumlah restitusi pajak yang diajukan dan statusnya.

(6) Biaya Dibayar Dimuka

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain rincian menurut jenis dan jumlah.

(7) Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang Dimiliki untuk Dijual

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) uraian dari aset yang dimiliki untuk dijual atau kelompok lepasan;
- (b) uraian fakta dan keadaan dari penjualan, atau yang mengarah kepada pelepasan yang diharapkan, serta cara dan waktu pelepasan;
- (c) kerugian penurunan nilai atau keuntungan pemulihan penurunan nilai;
- (d) dalam hal aset yang dimiliki untuk dijual belum dapat direalisasikan dalam satu tahun, diungkapkan peristiwa atau keadaan yang dapat memperpanjang periode penyelesaian penjualan menjadi lebih dari satu tahun;
- (e) dalam hal dapat diterapkan, segmen yang dilaporkan dari aset yang dimiliki untuk dijual dan kelompok lepasan disajikan sesuai dengan SAK yang berlaku; dan
- (f) dalam hal aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau kelompok lepasan dihentikan pengklasifikasiannya, diungkapkan:
  - i. nilai dari aset tersebut, yaitu nilai yang lebih rendah antara:
    - (i) jumlah tercatat aset tersebut sebelum aset atau kelompok lepasan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, disesuaikan dengan penyusutan, amortisasi atau penilaian kembali yang telah diakui apabila aset atau kelompok lepasan tersebut tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual; dan
    - (ii) jumlah terpulihkan pada saat tanggal keputusan untuk tidak menjual;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 56 -

ii. uraian fakta dan keadaan yang mengarah kepada keputusan tersebut; dan

iii. dampaknya terhadap hasil operasi untuk periode tersebut dan periode sajian sebelumnya.

b) Aset Tidak Lancar

(1) Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) rincian jenis, nama pihak berelasi, dan jumlah piutang;
- (b) alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai serta penjelasan terjadinya piutang pihak berelasi tersebut;
- (c) jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang;
- (d) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai; dan
- (e) dalam hal piutang berelasi non usaha disajikan dalam aset lancar, hal tersebut harus dibuktikan serta diungkapkan alasannya.

(2) Investasi pada Entitas Asosiasi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) nama entitas asosiasi;
- (b) persentase kepemilikan dan penjelasan adanya pengaruh signifikan, beserta alasannya;
- (c) nilai tercatat dan Nilai Wajar investasi dalam entitas asosiasi yang kuotasi harganya tersedia;
- (d) ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi termasuk jumlah agregat Aset, Liabilitas, pendapatan, dan laba atau rugi;
- (e) alasan tidak adanya pengaruh signifikan walaupun Emiten atau Perusahaan Publik memiliki lebih dari 20% (dua puluh perseratus) hak suara atau hak suara potensial *investee* secara langsung atau tidak langsung;
- (f) akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas asosiasi, ketika laporan keuangan tersebut digunakan dalam menerapkan metode ekuitas dan tanggal atau periode yang berbeda dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dan alasan menggunakan tanggal atau periode yang berbeda;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 57 -

- (g) sifat dan tingkatan setiap pembatasan signifikan atas kemampuan entitas asosiasi untuk mentransfer dana kepada Emiten atau Perusahaan Publik;
  - (h) bagian rugi entitas asosiasi yang tidak diakui dan alasannya, apabila Emiten atau Perusahaan Publik menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi entitas asosiasi, baik untuk periode terjadinya kerugian tersebut maupun secara kumulatif;
  - (i) bagian atas liabilitas kontinjensi entitas asosiasi yang terjadi bersama-sama dengan investor lain;
  - (j) liabilitas kontinjensi yang terjadi karena investor berkewajiban bersama-sama untuk semua atau sebagian Liabilitas entitas asosiasi; dan
  - (k) ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi, secara individual atau dalam kelompok, yang tidak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas termasuk total Aset, total Liabilitas, Pendapatan, dan laba atau rugi.
- (3) Properti Investasi
- (a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
    - i. model pengukuran setelah pengakuan awal yang digunakan, model Nilai Wajar atau model biaya;
    - ii. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan Nilai Wajar dari Properti Investasi;
    - iii. pernyataan bahwa penentuan Nilai Wajar didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
    - iv. nama Penilai, tanggal penilaian, dan tanggal laporan penilaian terakhir;
    - v. jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk:
      - i) penghasilan sewa dari Properti Investasi;
      - ii) beban operasi langsung yang terjadi baik dari Properti Investasi yang menghasilkan maupun yang tidak menghasilkan penghasilan sewa selama periode tersebut; dan
      - iii) perubahan kumulatif dalam Nilai Wajar yang diakui dalam laba rugi atas penjualan Properti Investasi dari sekelompok aset yang menggunakan model biaya ke kelompok aset yang menggunakan model Nilai Wajar;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 58 -

- vi. keberadaan dan jumlah pembatasan atas realisasi dari Properti Investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan; dan
  - vii. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan Properti Investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.
- (b) Khusus untuk Properti Investasi yang menggunakan model Nilai Wajar, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ditambahkan pengungkapan:
- i. rekonsiliasi antara jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;
  - ii. saat suatu penilaian terhadap Properti Investasi disesuaikan secara signifikan untuk tujuan pelaporan keuangan, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan rekonsiliasi antara penilaian tersebut dan penilaian yang telah disesuaikan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan menunjukkan secara terpisah:
    - i) jumlah agregat dari pengakuan kewajiban sewa yang telah ditambahkan kembali; dan
    - ii) penyesuaian signifikan lain.
- (c) Khusus untuk Properti Investasi yang menggunakan model biaya, selain pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ditambahkan pengungkapan:
- i. umur manfaat;
  - ii. rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan Properti Investasi pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;
  - iii. jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan;
  - iv. jumlah rugi penurunan nilai yang diakui, dan jumlah pemulihan rugi penurunan nilai, selama satu periode sesuai SAK yang berlaku;
  - v. transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
  - vi. Nilai Wajar Properti Investasi.
- (d) Khusus untuk Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 59 -

- i. rincian Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan;
- ii. persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak;
- iii. estimasi saat penyelesaian;
- iv. hambatan kelanjutan penyelesaian;
- v. jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan; dan
- vi. dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk properti investasi yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan:
  - i) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan
  - ii) tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi.

(4) Aset Tetap

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) setiap kelompok Aset Tetap wajib diungkapkan secara terpisah berdasarkan kepemilikan aset yaitu aset pemilikan langsung dan/atau aset sewa pembiayaan);
- (b) rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan Aset Tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;
- (c) jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan;
- (d) rugi penurunan nilai dan jumlah yang dijurnal balik yang diakui dalam laba rugi dan ekuitas (jika ada);
- (e) jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan Aset Tetap;
- (f) jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk Aset Tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, apabila tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi komprehensif;
- (g) Dalam hal Aset Tetap disajikan pada jumlah revaluasi, hal berikut wajib diungkapkan:
  - i. tanggal efektif revaluasi (Tanggal Penilaian);
  - ii. tanggal efektif persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila Aset Tetap untuk perhitungan pajak menggunakan jumlah revaluasi;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 60 -

- iii. nama Penilai dan tanggal laporan penilaian terakhir;
  - iv. metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi Nilai Wajar aset;
  - v. jumlah tercatat untuk setiap Aset Tetap seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan
  - vi. surplus revaluasi atau rugi penurunan nilai, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan distribusi saldo surplus kepada para pemegang saham.
- (h) Khusus untuk Aset Tetap dalam proses pembangunan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:
- i. rincian Aset Tetap yang sedang dalam pembangunan;
  - ii. persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak;
  - iii. estimasi saat penyelesaian;
  - iv. hambatan kelanjutan penyelesaian (jika ada);
  - v. jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap dalam pembangunan; dan
  - vi. dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan:
    - i) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan
    - ii) tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi.
- (i) Pengungkapan lainnya antara lain:
- i. jumlah tercatat Aset Tetap yang tidak dipakai sementara;
  - ii. jumlah tercatat bruto dari setiap Aset Tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan;
  - iii. jumlah tercatat Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual;
  - iv. dalam hal model biaya digunakan, Nilai Wajar Aset Tetap apabila berbeda secara material dari jumlah tercatat;
  - v. nilai buku, hasil penjualan neto, keuntungan (kerugian) dari Aset Tetap yang dihentikan pengakuannya;
  - vi. dalam hal terdapat Aset Tetap yang berasal dari hibah, agar diungkapkan jenis Aset, nilai tercatat, dan tanggal perolehan;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 61 -

vii. perubahan estimasi masa guna dan/atau metode penyusutan menurut jenis Aset Tetap; dan

viii. Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai.

(5) Aset Takberwujud

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan untuk setiap jenis Aset Takberwujud antara lain:

- (a) jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi;
- (b) alokasi jumlah amortisasi Aset Takberwujud ke dalam pos laporan laba rugi komprehensif;
- (c) rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi Aset Takberwujud pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi;
- (d) dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk aset yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan:
  - i. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan
  - ii. tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi;
- (e) jumlah tercatat Aset dan faktor signifikan yang mendukung penentuan dan penilaiannya untuk Aset Takberwujud yang dinilai dengan umur manfaat tidak terbatas;
- (f) penjelasan atas jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap Aset Takberwujud yang material terhadap laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (g) Aset Takberwujud yang diperoleh melalui Hibah Pemerintah dan awalnya diakui pada Nilai Wajar sesuai SAK yang berlaku, diungkapkan:
  - i. Nilai Wajar pada pengakuan awal atas aset-aset tersebut;
  - ii. jumlah tercatatnya; dan
  - iii. Aset tersebut diukur setelah pengakuan awal dengan model biaya atau model revaluasi;
- (h) keberadaan dan jumlah tercatat Aset Takberwujud yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat Aset Takberwujud yang menjadi jaminan untuk Liabilitas;
- (i) nilai komitmen kontraktual untuk akuisisi Aset Takberwujud;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 62 -

- (j) Aset Takberwujud disajikan pada jumlah revaluasian, diungkapkan:
  - i. tanggal efektif revaluasi (Tanggal Penilaian);
  - ii. nama Penilai dan tanggal laporan penilaian terakhir;
  - iii. jumlah tercatat Aset Takberwujud yang direvaluasi;
  - iv. metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi Nilai Wajar aset;
  - v. jumlah tercatat untuk setiap Aset Takberwujud seandainya Aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan
  - vi. surplus revaluasi atau rugi penurunan nilai, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan distribusi saldo surplus kepada para pemegang saham.

2) Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek

(1) Utang Usaha

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) jumlah utang usaha yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
- (b) jumlah utang usaha menurut mata uang; dan
- (c) jaminan yang diberikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan.

(2) Provisi

- (a) Pengungkapan untuk provisi berlaku untuk provisi jangka pendek dan provisi jangka panjang.
- (b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
  - i. nilai tercatat pada awal dan akhir periode;
  - ii. provisi tambahan dalam periode bersangkutan;
  - iii. jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan;
  - iv. jumlah yang dibatalkan selama periode bersangkutan atas jumlah yang belum digunakan;
  - v. peningkatan selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini, yang terjadi karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 63 -

- vi. uraian mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat terjadinya arus keluar sumber daya ekonomi;
- vii. indikasi ketidakpastian waktu atau jumlah arus keluar sebagaimana dimaksud dalam butir vi. Dalam hal diperlukan, Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan asumsi utama yang mendasari prakiraan peristiwa masa depan; dan
- viii. jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah Aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut.

(3) Beban Akrua

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain jenis dan jumlah dari unsur utama beban yang belum jatuh tempo.

(4) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain jenis dan jumlahnya.

(5) Utang Pajak

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) jenis dan jumlahnya; dan
- (b) informasi mengenai ketetapan pajak.

(6) Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan bagian lancar atas liabilitas jangka panjang sesuai dengan pengungkapan utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

(7) Liabilitas Keuangan Lainnya

- (a) Pengungkapan untuk liabilitas keuangan lainnya berlaku untuk liabilitas keuangan lainnya yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang;
- (b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengelompokkan sesuai klasifikasi yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi;
- (c) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
  - i. nilai tercatat liabilitas keuangan untuk setiap kategori;
  - ii. laba atau rugi neto pada setiap liabilitas keuangan; dan
  - iii. kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 64 -

dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi *default*).

- (8) Liabilitas terkait aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual.

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan liabilitas terkait aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan dan dapat digabung dengan pengungkapan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf a) angka (7).

b) Liabilitas Jangka Panjang

- (1) Utang Pihak Berelasi Non-Usaha

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) rincian nama pihak berelasi, jenis, dan jumlah utang;
- (b) jumlah utang menurut mata uang; dan
- (c) jaminan yang diberikan dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan.

- (2) Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) rincian jumlah utang berdasarkan nama bank/lembaga keuangan dan jenis mata uang;
- (b) kisaran suku bunga kontraktual selama periode pelaporan;
- (c) tanggal jatuh tempo;
- (d) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
- (e) penjelasan tentang fasilitas pinjaman yang diperoleh, termasuk jumlah dan tujuan perolehannya;
- (f) pembayaran yang dilakukan pada periode berjalan untuk masing-masing fasilitas pinjaman;
- (g) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi *default*);
- (h) jaminan yang diberikan dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan;
- (i) persyaratan lain yang penting, seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu, dan/atau pembatasan perolehan utang baru; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 65 -

- (j) pengungkapan informasi sehubungan dengan liabilitas berbunga jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan tetapi tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang, antara lain adalah:
  - i. nama bank/lembaga keuangan dan jumlahnya; dan
  - ii. ringkasan perjanjian lama dan baru, yang meliputi tanggal kesepakatan, jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, dan persyaratan penting.

(3) Utang Sewa Pembiayaan

Selain pengungkapan untuk liabilitas keuangan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menambahkan pengungkapan antara lain:

- (a) jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok aset dan pemberi sewa (*lessor*) pada tanggal laporan posisi keuangan;
- (b) rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal laporan posisi keuangan, dengan nilai kininya. Selain itu wajib mengungkapkan total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal laporan posisi keuangan, dan nilai kininya, untuk setiap periode berikut:
  - i. sampai dengan satu tahun;
  - ii. lebih dari satu tahun sampai 5 (lima) tahun; dan
  - iii. lebih dari 5 (lima) tahun.
- (c) pembayaran sewa kontinjen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut;
- (d) total pembayaran minimum sewa-lanjut (*sublease*) masa depan yang diperkirakan akan diterima dari kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan (*non-cancellable sublease*) pada tanggal laporan posisi keuangan;
- (e) keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi penjualan dan penyewaan kembali (*sale and leaseback*); dan
- (f) penjelasan umum isi perjanjian sewa yang material, antara lain:
  - i. dasar penentuan utang sewa kontinjen;
  - ii. ada tidaknya klausul-klausul yang berkaitan dengan opsi perpanjangan atau pembelian dan eskalasi beserta syarat-syaratnya; dan
  - iii. pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 66 -

(4) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Ketentuan pengungkapan pada program imbalan pascakerja (imbalan pasti dan iuran pasti), imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan pesangon pemutusan kontrak kerja adalah sebagai berikut:

(a) imbalan Pasti

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:

- i. gambaran umum mengenai jenis program.
- ii. rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti yang menunjukkan secara terpisah, pengaruhnya selama periode berjalan yang dapat diatribusikan ke dalam:
  - i) biaya jasa kini;
  - ii) biaya bunga;
  - iii) iuran oleh peserta program;
  - iv) keuntungan dan kerugian aktuarial;
  - v) perubahan kurs mata uang asing pada program yang diukur dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang penyajian;
  - vi) imbalan yang dibayarkan;
  - vii) biaya jasa lalu;
  - viii) kombinasi bisnis;
  - ix) *curtailment*; dan
  - x) penyelesaian.
- iii. analisis kewajiban imbalan pasti terhadap jumlah yang dihasilkan dari program yang seluruhnya tidak didanai dan jumlah yang dihasilkan dari program yang seluruhnya atau sebagian didanai;
- iv. rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari Nilai Wajar aset program serta saldo awal dan akhir dari setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset sesuai dengan SAK menunjukkan secara terpisah, dampak selama periode yang dapat diatribusikan pada setiap:
  - i) hasil yang diharapkan dari aset program;
  - ii) keuntungan dan kerugian aktuarial;
  - iii) perubahan kurs mata uang asing pada program yang diukur dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang penyajian;
  - iv) iuran oleh pemberi pekerja;
  - v) iuran oleh peserta program;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 67 -

- vi) imbalan yang dibayarkan;
  - vii) kombinasi bisnis; dan
  - viii) penyelesaian;
- v. rekonsiliasi nilai kini kewajiban imbalan pasti sebagaimana dimaksud dalam butir ii dan Nilai Wajar aset program sebagaimana dimaksud dalam butir iv atas Aset dan Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan, paling kurang mengungkapkan:
- i) keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan;
  - ii) biaya jasa lalu yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan;
  - iii) setiap jumlah yang tidak diakui sebagai Aset, dikarenakan oleh batasan dalam SAK;
  - iv) Nilai Wajar pada akhir periode pelaporan dari setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset sesuai dengan SAK; dan
  - v) jumlah lainnya yang diakui dalam laporan posisi keuangan;
- vi. total beban yang diakui di laba rugi untuk setiap hal-hal berikut dan nama pos dimana hal tersebut termasuk:
- i) biaya jasa kini;
  - ii) biaya bunga;
  - iii) hasil yang diharapkan dari aset program;
  - iv) hasil yang diharapkan dari setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset sesuai dengan SAK;
  - v) keuntungan dan kerugian aktuarial, jika Emiten atau Perusahaan Publik memilih metode koridor 10% (sepuluh per seratus);
  - vi) biaya jasa lalu;
  - vii) dampak dari *curtailment* terutama terkait dengan penyelesaiannya; dan
  - viii) dampak dari batasan dalam SAK;
- vii. jumlah total yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain yang akan diakui segera dalam saldo laba, meliputi:
- i) keuntungan dan kerugian aktuarial; dan
  - ii) dampak dari batasan dalam SAK;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 68 -

- viii. jumlah kumulatif dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui pada pendapatan komprehensif lain, dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik mengakui keuntungan dan kerugian dalam pendapatan komprehensif lain sesuai dengan SAK;
- ix. persentase atau jumlah setiap kategori utama yang merupakan Nilai Wajar total aset program, untuk setiap kategori utama dari aset program, yang mencakup, namun tidak terbatas pada, instrumen ekuitas, instrumen utang, properti, dan seluruh aset lain;
- x. jumlah yang mencakup Nilai Wajar aset program untuk:
  - i) setiap kategori instrumen keuangan milik Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  - ii) setiap properti atau Aset lain yang digunakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- xi. penjelasan atas dasar yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan atas Aset secara keseluruhan, termasuk dampak kategori utama dari aset program;
- xii. imbal hasil aktual atas aset program, serta imbal hasil aktual atas setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset;
- xiii. Asumsi aktuarial utama yang digunakan sampai pada akhir periode pelaporan dan diungkapkan dalam ukuran yang absolut dan tidak hanya sebagai margin antara persentase dan variabel lainnya, termasuk:
  - i) tingkat diskonto;
  - ii) tingkat imbal hasil yang diharapkan atas setiap aset program untuk periode yang disajikan dalam laporan keuangan;
  - iii) tingkat imbal hasil yang diharapkan untuk periode yang disajikan dalam laporan keuangan pada setiap hak penggantian yang diakui sebagai Aset;
  - iv) tingkat kenaikan gaji yang diharapkan (dan perubahan dalam indeks atau variabel tertentu lainnya dalam masa program formal atau konstruktif sebagai dasar untuk kenaikan imbalan masa depan);
  - v) tingkat tren biaya kesehatan; dan
  - vi) asumsi material lain yang digunakan dalam aktuarial;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 69 -

xiv. dampak kenaikan atau penurunan satu angka persentase dalam tingkat tren biaya kesehatan yang diasumsikan pada:

- i) biaya jasa kini agregat dan komponen biaya bunga dari biaya kesehatan pascakerja periodik neto; dan
- ii) akumulasi kewajiban imbalan pascakerja untuk biaya kesehatan.

Dalam hal program dioperasikan dalam lingkungan inflasi yang tinggi, wajib diungkapkan dampak persentase kenaikan atau penurunan tingkat tren biaya kesehatan yang diasumsikan dari makna yang serupa dengan satu angka persentase dalam lingkungan inflasi yang rendah.

xv. Jumlah periode tahunan saat ini dan periode empat tahun sebelumnya dari:

- i) nilai kini kewajiban imbalan pasti, Nilai Wajar aset program dan surplus atau defisit pada program; dan
- ii) penyesuaian yang timbul pada:
  - (i) liabilitas program dinyatakan sebagai jumlah atau persentase dari liabilitas program pada akhir periode pelaporan; dan
  - (ii) aset program dinyatakan sebagai jumlah atau persentase dari aset program pada akhir periode pelaporan;

xvi. estimasi terbaik pemberi kerja, segera setelah dapat ditentukan secara andal, dari iuran yang diharapkan akan dibayar dalam program selama periode tahunan dimulai setelah periode pelaporan;

xvii. khusus untuk program imbalan pasti yang membagi risiko antar entitas sepengendali, wajib diungkapkan sebagai berikut:

- i) perjanjian kontraktual atau kebijakan tertulis untuk pembebanan biaya imbalan pasti neto atau bukti bahwa tidak ada kebijakan seperti itu;
- ii) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik mencatat alokasi biaya imbalan pasti neto sesuai SAK, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan:
  - (i) informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 70 -

- (ii) pengungkapan gambaran umum jenis program sesuai dengan huruf (a) butir i mencakup penjelasan praktik informal yang menimbulkan kewajiban konstruktif termasuk dalam pengukuran kewajiban imbalan pasti; dan
- (iii) jika Emiten atau Perusahaan Publik mencatat iuran yang terutang untuk periode sesuai SAK informasi tentang program secara keseluruhan disyaratkan sesuai dengan butir i, butir ii, butir iii, butir iv, butir ix, butir xiii, butir xiv, dan butir xvi serta butir (ii).

(b) Iuran Pasti

Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelenggarakan program iuran pasti, wajib mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti.

(c) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan paling kurang jenis dan jumlah imbalan kerja jangka panjang lainnya.

(d) Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan paling kurang:

- i. uraian program dan jumlah pesangon pemutusan kontrak kerja; dan
- ii. penjelasan mengenai liabilitas kontinjen (jika ada).

(5) Utang Obligasi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, suku bunga, bursa tempat obligasi dicatatkan, dan tujuan penerbitannya;
- (b) peringkat dan nama Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (c) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
- (d) nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (e) jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan utang pokok obligasi dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan, jika ada;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 71 -

- (f) pembatasan yang dipersyaratkan dalam Kontrak Perwaliamanatan;
  - (g) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi *default*); dan
  - (h) persyaratan penting lainnya.
- (6) Sukuk
- (a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengelompokkan Sukuk berdasarkan akad syariah yang digunakan.
  - (b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
    - i. uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan Sukuk, termasuk:
      - i) ringkasan akad syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan;
      - ii) Aset, manfaat, atau aktivitas yang mendasari;
      - iii) nilai nominal;
      - iv) besaran imbalan (untuk Sukuk ijarah);
      - v) prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil, dan besaran nisbah bagi hasil (untuk Sukuk mudharabah);
      - vi) rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran imbalan atau bagi hasil;
      - vii) jangka waktu;
      - viii) tujuan penerbitannya; dan
      - ix) persyaratan penting lain;
    - ii. peringkat dan nama Perusahaan Pemeringkat Efek;
    - iii. bursa tempat Sukuk dicatatkan;
    - iv. jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
    - v. nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
    - vi. jaminan dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan (jika ada);
    - vii. pembatasan yang dipersyaratkan dalam Kontrak Perwaliamanatan; dan
    - viii. kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 72 -

persyaratan dan kondisi Sukuk (misalnya restrukturisasi Sukuk dan kondisi *default*).

(7) Utang Subordinasi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) nama kreditur, sifat ikatan, jangka waktu, jenis mata uang, dan kisaran suku bunga kontraktual selama periode pelaporan;
- (b) tujuan perolehannya;
- (c) persyaratan terkait dengan pelunasan utang subordinasi;
- (d) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi *default*);
- (e) pembatasan yang dipersyaratkan dalam Kontrak Perwaliamanatan; dan
- (f) persyaratan penting lainnya.

(8) Obligasi Konversi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, suku bunga, bursa tempat obligasi konversi dicatatkan, dan tujuan penerbitannya;
- (b) periode konversi dan persyaratan konversi, antara lain meliputi rasio konversi, harga pelaksanaan, hak konversi sebelum jatuh tempo serta persyaratannya, dan penalti;
- (c) dampak dilusi apabila seluruh obligasi dikonversikan, dengan memperhatikan tingkat konversi atau harga pelaksanaan (*exercise price*) yang paling menguntungkan dari sudut pandang pemegang obligasi konversi;
- (d) jumlah obligasi yang telah dikonversikan dan dampak dilusinya;
- (e) peringkat dan nama Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (f) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;
- (g) nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (h) jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan utang pokok obligasi dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan (jika ada);

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 73 -

- (i) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi *default*);
- (j) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menerbitkan obligasi konversi tanpa melalui penawaran umum, wajib diungkapkan tujuan penerbitan dan nama pembeli;
- (k) komponen Liabilitas dari obligasi konversi;
- (l) keberadaan fitur derivatif melekat; dan
- (m) persyaratan penting lainnya.

3) Ekuitas

a) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:

(1) Modal Saham

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

(a) bagi setiap jenis saham, antara lain:

- i. rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode;
- ii. hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; dan
- iii. saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan;

(b) penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas;

(c) susunan pemegang saham dengan mengungkapkan jumlah lembar saham dan persentase kepemilikan, yaitu:

- i. pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih;
- ii. nama direktur dan komisaris yang memiliki saham; dan
- iii. pemegang saham lainnya;

(d) dalam hal terjadi perubahan modal saham dalam periode berjalan:

- i. keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal saham tersebut, seperti pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, persetujuan dan/atau pemberitahuan Menteri terkait, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 74 -

- ii. sumber peningkatan modal saham, antara lain dari kapitalisasi agio, saldo laba, penerbitan saham baru dari Penawaran Umum dengan dan/atau tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*right issue* dan *private placement*), pelaksanaan waran, serta konversi obligasi; dan
- iii. tujuan perubahan modal saham, antara lain dalam rangka ekspansi, penyelesaian pinjaman, atau pemenuhan kecukupan modal;
- (e) dalam hal hanya sebagian saham Emiten atau Perusahaan Publik yang dicatatkan di Bursa Efek, agar disebutkan jumlah saham yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek.

(2) Tambahan Modal Disetor (*Additional Paid-in Capital*)

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) rincian jumlah tambahan modal disetor
- (b) uraian sumber agio saham;
- (c) rincian biaya emisi Efek ekuitas berdasarkan penerbitan Efek ekuitas;
- (d) uraian mengenai sifat dan asal selisih kurs atas modal disetor;
- (e) uraian mengenai sifat dan asal tambahan modal disetor lainnya;
- (f) pengungkapan untuk selisih nilai transaksi dengan entitas sependengali, antara lain:
  - i. nama dan penjelasan tentang entitas atau bisnis yang berkombinasi;
  - ii. penjelasan mengenai hubungan sependengali dari entitas-entitas yang bertransaksi dan bahwa hubungan tersebut tidak bersifat sementara;
  - iii. tanggal efektif transaksi;
  - iv. operasi atau kegiatan bisnis yang telah diputuskan untuk dijual atau dihentikan akibat kombinasi bisnis tersebut;
  - v. kepemilikan entitas atau bisnis yang dialihkan serta jenis dan jumlah imbalan yang terjadi;
  - vi. nilai tercatat bisnis yang dikombinasikan atau dialihkan serta selisih antara nilai tercatat tersebut dengan jumlah imbalan yang diserahkan atau diterima; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 75 -

vii. pengungkapan mengenai penyajian kembali laporan keuangan sebagaimana diatur dalam SAK, yang memberikan informasi paling kurang sebagai berikut:

- i) ikhtisar angka-angka laporan keuangan yang telah dilaporkan sebelumnya untuk periode yang disajikan kembali;
- ii) ikhtisar jumlah tercatat Aset dan Liabilitas entitas atau bisnis yang dikombinasikan;
- iii) dampak penyesuaian kebijakan akuntansi; dan
- iv) ikhtisar angka-angka laporan keuangan setelah disajikan kembali.

(3) Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) uraian transaksi perubahan kepemilikan tanpa hilangnya Pengendalian yang meliputi:
  - i. jenis transaksi dan perubahan persentase kepemilikan;
  - ii. nama entitas anak; dan
  - iii. nama pihak yang bertransaksi;
- (b) perhitungan selisih transaksi perubahan kepemilikan tanpa hilangnya Pengendalian; dan
- (c) jumlah yang direalisasi ke laba rugi atas pelepasan investasi pada saat hilangnya Pengendalian.

(4) Saham Treasuri

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (a) latar belakang pembelian kembali saham, pelepasan, atau pengurangan modal disetor;
- (b) tanggal atau periode perolehan serta jumlah lembar dan nilai saham treasuri yang diperoleh;
- (c) tanggal dan jumlah saham treasuri yang digunakan sebagai pengurangan modal disetor;
- (d) tanggal dan jumlah saham treasuri yang dilepaskan kembali serta selisih antara harga perolehan dengan harga pelepasan saham treasuri; dan
- (e) akumulasi jumlah lembar dan nilai saham treasuri.

(5) Saldo Laba

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 76 -

- (a) alasan dan jumlah penyesuaian periode yang lalu (jika ada);
  - (b) perubahan saldo laba pada periode bersangkutan dan persetujuan RUPS yang terkait; dan
  - (c) saldo laba yang ditentukan penggunaannya, sifat, dan tujuan setiap pos cadangan.
- (6) Pendapatan Komprehensif Lainnya
- Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain keterangan mengenai perubahan masing-masing komponen pendapatan komprehensif lainnya.
- b) Kepentingan Nonpengendali
- Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain rincian bagian pemegang saham nonpengendali atas ekuitas masing-masing entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk.
- 4) Pendapatan
- Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
- a) jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang berasal dari:
    - i. penjualan barang;
    - ii. penjualan jasa;
    - iii. bunga;
    - iv. royalti; dan/atau
    - v. dividen;diungkapkan secara terpisah berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga;
  - b) rincian jumlah dari kelompok produk/jasa utama;
  - c) nama pihak pembeli dan jumlah nilai penjualan yang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan;
  - d) jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan (jika ada), yang diungkapkan terpisah berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga;
  - e) khusus untuk kontrak konstruksi, diungkapkan antara lain:
    - (1) pendapatan kontrak konstruksi:
      - (a) jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan dalam periode berjalan;
      - (b) metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui dalam periode berjalan; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 77 -

- (c) metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak;
- (2) pekerjaan dalam proses penyelesaian pada tanggal akhir periode pelaporan:
  - (a) jumlah agregat biaya yang terjadi dan laba/rugi yang diakui sampai tanggal pelaporan;
  - (b) jumlah uang muka yang diterima; dan
  - (c) jumlah retensi;
- (3) jumlah tagihan dan utang bruto kepada pemberi kerja, masing-masing sebagai Aset dan Liabilitas;
- f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memiliki transaksi hubungan keagenan, diungkapkan secara terpisah, maka:
  - (1) penjualan biasa dan penjualan dari hubungan keagenan;
  - (2) pendapatan komisi yang diperoleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagai agen dari transaksi keagenan dengan pendapatan lainnya; dan
  - (3) perincian dari komponen pendapatan neto yang diperoleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagai prinsipal dari transaksi keagenan, yang antara lain terdiri dari:
    - (a) pendapatan bruto;
    - (b) retur/rabat/diskon terkait; dan
    - (c) total pendapatan neto.
- 5) Beban
  - a) Beban Pokok Penjualan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan, antara lain:

    - (1) beban pokok produksi yang dirinci:
      - (a) biaya bahan baku;
      - (b) biaya tenaga kerja; dan
      - (c) biaya *overhead*
    - ditambah dan dikurangi saldo awal dan akhir persediaan;
    - (2) nama pihak penjual dan nilai pembelian yang melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan.
  - b) Beban Usaha

Pada umumnya, yang harus diungkapkan rincian sifat beban berdasarkan kategori fungsinya, yaitu antara lain:

    - (1) beban penjualan;
    - (2) beban distribusi; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 78 -

- (3) beban umum dan administrasi.
- 6) Pendapatan dan Beban Lainnya
  - a) Pendapatan Lainnya  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain rincian dan jumlah pendapatan lainnya.
  - b) Beban Lainnya  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain rincian dan jumlah beban lainnya.
  - c) Biaya Keuangan  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
    - (1) biaya pinjaman meliputi:
      - (a) beban keuangan yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif;
      - (b) beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai SAK yang berlaku; dan
      - (c) selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap bunga;
    - (2) biaya keuangan lainnya yang terjadi dari transaksi instrumen keuangan meliputi:
      - (a) rugi penurunan nilai dari kuotasi atas investasi tersedia untuk dijual;
      - (b) rugi neto dari instrumen keuangan yang diakui pada Nilai Wajar melalui laba rugi; dan
      - (c) amortisasi premi/diskonto kontrak berjangka yang bertujuan untuk lindung nilai.
  - d) Bagian Laba Rugi dari Entitas Asosiasi dan/atau Ventura Bersama  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
    - (1) bagian laba rugi dari masing-masing entitas asosiasi dan/atau Ventura Bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; dan
    - (2) bagian laba rugi dari entitas asosiasi dari operasi yang dihentikan, yang diungkapkan secara terpisah.
- 7) Pendapatan Komprehensif Lain  
Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
  - a) perubahan dalam surplus revaluasi Aset Tetap maupun Aset Takberwujud;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 79 -

- b) keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti;
  - c) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan;
  - d) keuntungan (kerugian) dari aset keuangan tersedia untuk dijual;
  - e) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan
  - f) bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau Ventura Bersama.
- d. Pengungkapan Lainnya
- 1) Transaksi Pihak Berelasi
    - a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan transaksi atau saldo dengan pihak berelasi, yang jumlahnya:
      - (1) lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk transaksi dengan orang atau anggota keluarga terdekat; dan/atau
      - (2) lebih dari 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor untuk transaksi dengan entitas berelasi.
    - b) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (1) pengungkapan yang terkait dengan transaksi dengan orang atau anggota keluarga terdekat meliputi nama, sifat dan hubungan dengan pihak berelasi serta informasi tentang transaksi dan saldo dengan pihak dimaksud;
      - (2) pengungkapan yang terkait dengan transaksi dengan entitas berelasi meliputi sifat dan hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan, paling kurang:
        - (a) jumlah transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait;
        - (b) jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total Aset atau Liabilitas, termasuk komitmen, dan:
          - i. persyaratan dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, untuk penyelesaian; dan
          - ii. rincian garansi yang diberikan atau diterima;
        - (c) jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang terkait dengan jumlah saldo piutang usaha dan piutang pihak berelasi non-usaha; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 80 -

- (d) alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, jika dilakukan pembentukan;
- (3) pengungkapan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori berikut:
  - (a) entitas induk;
  - (b) entitas dengan pengendalian bersama atau Pengaruh Signifikan terhadap entitas;
  - (c) entitas anak;
  - (d) entitas asosiasi;
  - (e) Ventura Bersama dimana entitas merupakan *venturer*;
  - (f) personil manajemen kunci dari entitas pelapor atau entitas induknya; dan
  - (g) pihak-pihak berelasi lainnya.
- c) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan seluruh kompensasi yang diberikan kepada masing-masing anggota atau kelompok direksi, komisaris, pemegang saham utama yang juga sebagai karyawan, dan manajemen kunci lainnya untuk masing-masing kategori berikut:
  - (1) imbalan kerja jangka pendek;
  - (2) imbalan pascakerja;
  - (3) imbalan kerja jangka panjang lainnya;
  - (4) pesangon pemutusan kontrak kerja; dan
  - (5) pembayaran berbasis saham.
- d) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik merupakan entitas berelasi dengan pemerintah, maka untuk transaksi dengan sesama entitas berelasi dengan pemerintah, Emiten atau Perusahaan Publik tidak mengikuti ketentuan pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) angka (2), namun wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - (1) nama entitas berelasi dengan pemerintah dan sifat hubungannya dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
  - (2) sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan; dan
  - (3) untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individual, signifikan, indikasi secara kuantitatif atau kualitatif atas luasnya transaksi tersebut. Dalam hal ini, transaksi tersebut tidak wajib disajikan secara terpisah sebagai komponen utama dalam laporan keuangan.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 81 -

- e) Pengungkapan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, hanya jika pernyataan tersebut dapat dibuktikan.

2) Pajak Penghasilan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- a) komponen beban (penghasilan) pajak yang terdiri dari:
  - (1) beban (penghasilan) pajak kini;
  - (2) penyesuaian yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode lalu;
  - (3) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer dan pembalikannya;
  - (4) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru;
  - (5) jumlah manfaat yang berasal dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya atau perbedaan temporer suatu periode lalu yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan beban pajak tangguhan;
  - (6) beban pajak tangguhan yang disebabkan oleh penurunan atau pembalikan penurunan sebelumnya atas aset pajak tangguhan; dan
  - (7) jumlah beban (penghasilan) terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang diperhitungkan dalam laporan laba rugi komprehensif, dikarenakan tidak dapat diperlakukan secara retrospektif;
- b) agregat pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan transaksi yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas;
- c) jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain, kecuali untuk bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau Ventura Bersama;
- d) penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam satu atau kedua bentuk berikut ini:
  - (1) rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku; atau
  - (2) rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 82 -

- e) penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya;
- f) jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi pajak belum dikompensasi yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan;
- g) jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, entitas asosiasi, dan bagian partisipasi dalam Ventura Bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui;
- h) rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini dengan cara sebagai berikut:
  - (1) laba sebelum pajak menurut akuntansi;
  - (2) ditambah/ dikurangi koreksi positif atau negatif (dirinci);
  - (3) laba kena pajak;
- i) perhitungan beban dan liabilitas pajak kini dengan menerapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku;
- j) pernyataan bahwa laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan;
- k) setiap jenis perbedaan temporer dan setiap jenis rugi pajak yang belum dikompensasi:
  - (1) jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk periode sajian; dan
  - (2) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui dalam laba rugi, apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui dalam laporan posisi keuangan;
- l) beban pajak terkait dengan operasi yang dihentikan:
  - (1) keuntungan atau kerugian atas penghentian; dan
  - (2) laba rugi dari kegiatan normal atas operasi yang dihentikan selama periode, bersama dengan jumlah terkait untuk setiap periode sajian;
- m) jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas dividen kepada pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik yang diusulkan atau diumumkan sebelum Laporan Keuangan Diotorisasi untuk Terbit namun tidak diakui sebagai Liabilitas dalam laporan keuangan;
- n) uraian jumlah perubahan pada jumlah pengakuan untuk aset pajak tangguhan praakuisisi apabila Emiten atau Perusahaan Publik adalah pihak pengakuisisi dalam suatu kombinasi bisnis;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 83 -

- o) peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan manfaat pajak tangguhan wajib diakui apabila manfaat pajak tangguhan yang diperoleh dari kombinasi bisnis tidak diakui pada tanggal akuisisi tetapi diakui setelah tanggal akuisisi;
  - p) jumlah aset pajak tangguhan dan alasan atau bukti yang mendukung pengakuan atas aset pajak tangguhan, apabila:
    - (1) penggunaan aset pajak tangguhan bergantung pada kondisi laba kena pajak mendatang lebih besar dari laba pembalikan perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan
    - (2) entitas mengalami kerugian pada periode kini atau periode sebelumnya yang mengakibatkan diakuinya aset pajak tangguhan terkait.
- 3) Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan
- a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik selama periode tertentu untuk suatu aset individual, termasuk *goodwill* atau suatu unit penghasil kas:
    - (1) peristiwa dan kondisi yang mengindikasikan pengakuan atau pembalikan rugi penurunan nilai;
    - (2) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi komprehensif yang didalamnya tercakup rugi penurunan nilai;
    - (3) jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode tersebut dan unsur laporan laba rugi komprehensif yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai yang dibalik;
    - (4) *goodwill* yang telah diakui rugi penurunan nilainya;
    - (5) jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama periode tersebut; dan
    - (6) jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama periode tersebut.
  - b) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan untuk setiap kelompok aset.
- 4) Kombinasi Bisnis
- a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap kombinasi bisnis yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu:
    - (1) nama dan penjelasan tentang pihak yang diakuisisi;
    - (2) tanggal akuisisi;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 84 -

- (3) biaya terkait akuisisi, di luar biaya penerbitan Efek utang dan Efek ekuitas, periode berjalan, dan akumulasinya untuk masing-masing kombinasi bisnis;
- (4) persentase kepentingan ekuitas berhak suara yang diperoleh;
- (5) alasan utama untuk kombinasi bisnis dan penjelasan tentang cara pihak pengakuisisi memperoleh Pengendalian atas pihak yang diakuisisi;
- (6) penjelasan kualitatif tentang faktor yang membentuk *goodwill* yang diakui;
- (7) Nilai Wajar pada saat tanggal akuisisi atas total imbalan yang dialihkan dan Nilai Wajar tanggal akuisisi untuk setiap kelompok utama imbalan;
- (8) kesepakatan imbalan kontinjensi dan aset indemnifikasi:
  - (a) jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi;
  - (b) penjelasan tentang kesepakatan dan dasar penentuan jumlah pembayaran; dan
  - (c) estimasi kisaran hasil (tidak didiskonto) atau, jika apabila kisaran tidak dapat diestimasi maka fakta dan alasan mengapa kisaran tersebut tidak dapat diestimasi. Dalam hal jumlah maksimum pembayaran tidak terbatas, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan fakta tersebut;
- (9) Emiten dan Perusahaan Publik wajib mengungkapkan piutang yang diperoleh berdasarkan kelompok utama piutang, misalnya pinjaman yang diberikan, sewa pembiayaan langsung, dan kelompok piutang lain, yaitu sebagai berikut:
  - (a) Nilai Wajar piutang;
  - (b) jumlah piutang bruto kontraktual; dan
  - (c) estimasi terbaik pada tanggal akuisisi atas jumlah arus kas kontraktual yang diperkirakan tidak tertagih;
- (10) jumlah yang diakui pada tanggal akuisisi untuk setiap kelompok utama Aset yang diperoleh dan Liabilitas yang diambil alih;
- (11) setiap liabilitas kontinjensi yang diakui pada Nilai Wajar:
  - (a) uraian mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya ekonomi terjadi;
  - (b) indikasi ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut. Dalam hal diperlukan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan asumsi utama yang mendasari prakiraan peristiwa masa depan; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 85 -

- (c) jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah Aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut;
- (12) dalam hal liabilitas kontinjensi tidak diakui karena Nilai Wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka pihak pengakuisisi mengungkapkan:
- (a) informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 16) huruf b) angka (4) terkait perikatan dan kontinjensi; dan
  - (b) alasan Liabilitas tidak dapat diukur secara andal;
- (13) dalam hal pembelian dengan diskon:
- (a) jumlah keuntungan yang diakui dan pos dalam laporan laba rugi komprehensif dimana keuntungan tersebut diakui; dan
  - (b) penjelasan tentang alasan transaksi tersebut menghasilkan keuntungan;
- (14) setiap kombinasi bisnis dimana pihak pengakuisisi memiliki kurang dari 100% (seratus perseratus) dari kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi:
- (a) jumlah dari kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi, yang diakui pada tanggal akuisisi dan dasar pengukurannya; dan
  - (b) teknik penilaian dan input model utama yang digunakan dalam penentuan nilai tersebut, untuk setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi yang diukur pada Nilai Wajar;
- (15) dalam hal suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap:
- (a) Nilai Wajar pada tanggal akuisisi atas kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi yang dimiliki oleh pihak pengakuisisi segera sebelum tanggal akuisisi; dan
  - (b) jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui sebagai hasil dari pengukuran kembali Nilai Wajar dari kepentingan ekuitas pada pihak yang diakuisisi yang dimiliki oleh pihak pengakuisisi sebelum kombinasi bisnis dan pos dalam laporan laba rugi komprehensif untuk mengakui keuntungan atau kerugian tersebut;
- (16) Informasi sebagai berikut:
- (a) jumlah pendapatan dan laba atau rugi dari pihak yang diakuisisi sejak tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode pelaporan; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 86 -

- (b) pendapatan dan laba atau rugi dari entitas hasil penggabungan untuk periode pelaporan berjalan seolah-olah tanggal akuisisi untuk semua kombinasi bisnis yang terjadi selama tahun berjalan telah diperhitungkan sejak awal periode pelaporan.
- b) Terhadap kombinasi bisnis yang terjadi pada periode sekarang dan periode sebelumnya, Emiten atau Perusahaan Publik yang menjadi pihak pengakuisisi wajib mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kombinasi bisnis yang material atau secara kolektif material:
- (1) dalam hal akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai untuk Aset, Liabilitas, kepentingan nonpengendali tertentu atau jenis imbalan dan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan kombinasi bisnis sehingga ditentukan hanya bersifat penyisihan, maka diungkapkan:
    - (a) alasan akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai;
    - (b) Aset, Liabilitas, kepentingan ekuitas atau jenis imbalan yang akuntansi awalnya belum selesai; dan
    - (c) sifat dan jumlah dari setiap penyesuaian periode pengukuran yang diakui selama periode pelaporan;
  - (2) setiap periode pelaporan setelah tanggal akuisisi sampai dengan Emiten atau Perusahaan Publik mendapatkan, menjual atau kehilangan hak atas aset imbalan kontinjensi, atau sampai dengan Emiten atau Perusahaan Publik menyelesaikan liabilitas imbalan kontinjensi atau liabilitas tersebut dibatalkan atau lewat waktu, maka diungkapkan:
    - (a) setiap perubahan dalam jumlah yang diakui, termasuk setiap perbedaan yang timbul selama penyelesaian;
    - (b) setiap perubahan dalam kisaran hasil (tidak didiskonto) dan alasan perubahan tersebut; dan
    - (c) teknik penilaian dan input model utama yang digunakan untuk mengukur imbalan kontinjensi;
  - (3) liabilitas kontinjensi yang diakui dalam kombinasi bisnis, jika ada;
  - (4) rekonsiliasi atas nilai tercatat *goodwill* pada awal dan akhir periode pelaporan;
  - (5) jumlah dan penjelasan dari setiap keuntungan atau kerugian yang diakui pada periode pelaporan yang:
    - (a) terkait dengan aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil-alih dalam kombinasi bisnis pada periode pelaporan berjalan atau periode pelaporan sebelumnya; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 87 -

- (b) ukuran, sifat, atau kejadian relevan yang diungkapkan untuk memahami laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik hasil penggabungan;
  - c) pernyataan kesesuaian dengan peraturan Bapepam dan LK dalam pelaksanaan transaksi kombinasi bisnis;
  - d) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan dengan perolehan atas entitas anak dan unit bisnis lainnya selama suatu periode:
    - (1) jumlah harga yang dibayarkan;
    - (2) bagian dari harga yang merupakan Kas dan Setara Kas;
    - (3) jumlah Kas dan Setara Kas pada entitas anak atau bisnis lainnya apabila Pengendalian diperoleh; dan
    - (4) jumlah aset dan liabilitas selain Kas dan Setara Kas pada entitas anak atau bisnis lainnya apabila Pengendalian diperoleh, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya.
- 5) Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
- Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
- a) jumlah agregat dari liabilitas kontinjensi dengan jumlah liabilitas kontinjensi lainnya secara terpisah;
  - b) jumlah agregat dari komitmen modal terkait dengan bagian partisipasinya dalam Ventura Bersama secara terpisah dari komitmen lainnya;
  - c) daftar dan penjelasan bagian partisipasi dalam Ventura Bersama yang signifikan dan bagian partisipasi kepemilikan dalam pengendalian bersama entitas; dan
  - d) dalam hal Ventura Bersama diakui dalam pengendalian bersama entitas, agar ditambahkan pengungkapan tambahan tentang:
    - (1) metode yang digunakan untuk mengakui bagian partisipasinya; dan
    - (2) jumlah agregat setiap aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, penghasilan dan beban yang terkait dengan bagian partisipasinya dalam Ventura Bersama.
- 6) Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing
- a) Mata uang asing yang dimaksud adalah mata uang selain mata uang fungsional.
  - b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
    - (1) rincian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing serta ekuivalennya dalam mata uang fungsional;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 88 -

- (2) posisi neto dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing;
  - (3) rincian kontrak valuta berjangka dan ekuivalen dalam mata uang fungsional;
  - (4) jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
  - (5) selisih kurs neto diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode.
- 7) Operasi yang Dihentikan
- a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
    - (1) uraian tentang alasan operasi dihentikan;
    - (2) uraian fakta dan keadaan dari penjualan, atau yang mengarah kepada pelepasan yang diharapkan, cara, dan waktu pelepasan dari aset dan liabilitas operasi yang dihentikan; dan
    - (3) pengaruh dari operasi yang dihentikan terhadap segmen yang dilaporkan dari aset tidak lancar atau kelompok lepasan disajikan sesuai SAK yang berlaku.
  - b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan informasi terkait dengan laba (rugi) operasi yang dihentikan, antara lain:
    - (1) analisa atas jumlah tunggal yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif meliputi:
      - (a) pendapatan, beban, dan laba atau rugi sebelum pajak dari operasi yang dihentikan dan beban pajak penghasilan yang terkait; dan
      - (b) laba atau rugi yang diakui dalam pengukuran ke Nilai Wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan aset atau kelompok lepasan yang terkait dengan operasi yang dihentikan dan beban pajak penghasilan yang terkait;
    - (2) arus kas neto yang dapat diatribusikan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dari operasi yang dihentikan; dan
    - (3) jumlah penghasilan dari operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk.
- 8) Laba (Rugi) per Saham Dasar dan Dilusian
- Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 89 -

- a) jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam penghitungan laba per saham dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi jumlah tersebut terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk untuk periode tersebut. Rekonsiliasi tersebut mencakup dampak individual dari setiap jenis instrumen yang mempengaruhi laba per saham;
- b) jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dalam penghitungan laba per saham dasar dan dilusian, dan rekonsiliasi penyebut tersebut. Rekonsiliasi tersebut mencakup dampak individual dari setiap jenis instrumen yang mempengaruhi laba per saham;
- c) instrumen (termasuk saham yang dapat diterbitkan secara kontinjen) yang berpotensi mendilusi laba per saham dasar di masa depan, namun tidak dimasukkan dalam penghitungan laba per saham dilusian karena instrumen tersebut bersifat antidilutif untuk periode sajian;
- d) penjelasan transaksi saham biasa atau transaksi instrumen berpotensi saham biasa, selain yang dihitung sesuai dengan SAK yang berlaku, yang terjadi setelah periode pelaporan dan akan secara signifikan mengubah jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar pada akhir periode tersebut seandainya transaksi dimaksud terjadi sebelum akhir periode pelaporan; dan
- e) laba per saham dasar dan dilusian untuk operasi yang dihentikan.

9) Dividen

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- a) jumlah dividen dan dividen per saham yang telah dideklarasikan dan dibayarkan sebagai distribusi kepada pemilik pada periode pelaporan;
- b) jumlah utang dividen untuk:
  - (1) periode pelaporan, dan
  - (2) periode sebelumnya;
- c) jumlah dividen dan dividen per saham yang diusulkan atau dideklarasikan setelah periode pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan dan tidak diakui sebagai Liabilitas kepada pemilik pada akhir periode pelaporan; dan
- d) jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui.

10) Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan untuk setiap kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan:

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 90 -

- a) Nilai Wajar setiap kelompok Aset dan Liabilitas tersebut dengan cara yang memungkinkan untuk dapat diperbandingkan dengan nilai tercatat dalam laporan posisi keuangan; dan
- b) hierarki, metode, dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan Nilai Wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan.

11) Waran

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- a) jenis waran dan harga pelaksanaan dari masing-masing waran;
- b) dasar penentuan Nilai Wajar waran;
- c) nilai waran yang belum dan tidak dilaksanakan (kadaluwarsa);
- d) jumlah waran yang diterbitkan dan beredar serta dampak dilusinya; dan
- e) ikatan-ikatan yang terkait dengan penerbitan waran.

12) Instrumen Derivatif selain Derivatif Melekat

- a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengelompokkan instrumen derivatif sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk lindung nilai atau tujuan lainnya (non lindung nilai), seperti untuk tujuan spekulasi;
- b) Emiten atau Perusahaan Publik yang memiliki atau menerbitkan instrumen derivatif wajib mengungkapkan untuk setiap kontrak instrumen derivatif dalam kelompok klasifikasi lindung nilai dan kelompok non lindung nilai:
  - (1) hakikat dan sifat dari transaksi, berupa transaksi berjangka dalam bentuk valuta, bunga, komoditas atau lain-lain;
  - (2) pihak lawan transaksi (*counterparties*);
  - (3) tanggal jatuh tempo;
  - (4) nilai keseluruhan kontrak dan Nilai Wajar pada tanggal laporan posisi keuangan;
  - (5) beban atau Pendapatan pada periode pelaporan;
  - (6) pos Aset dan/atau Liabilitas yang dilindung nilai; dan
  - (7) persyaratan penting lainnya.
- c) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:
  - (1) Hal-hal yang diperlukan untuk memahami tujuan transaksi derivatif dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut;
  - (2) Kebijakan manajemen risiko untuk setiap klasifikasi lindung nilai, termasuk penjelasan mengenai Aset dan/atau Liabilitas dan jenis transaksi yang dilindung nilai; dan
  - (3) Bagi instrumen yang tidak dimaksudkan sebagai suatu lindung nilai, disebutkan tujuannya.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 91 -

13) Manajemen Risiko Keuangan

- a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan, serta kebijakan dalam pengelolaan risiko, termasuk, namun tidak terbatas pada risiko sebagai berikut:
- (1) risiko kredit, antara lain ikhtisar analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai;
  - (2) risiko likuiditas, antara lain:
    - (a) analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif dan nonderivatif yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual yang bertujuan untuk pemahaman terhadap periode arus kas; dan
    - (b) deskripsi mengenai cara Emiten atau Perusahaan Publik mengelola risiko likuiditas;
  - (3) risiko pasar, antara lain analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar dimana entitas terdampak pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan dampak perubahan pada variabel risiko yang relevan pada tanggal tersebut terhadap laba rugi dan ekuitas; dan
  - (4) risiko lainnya yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- b) Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) terdiri dari pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan.

14) Pengelolaan Modal

- a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:
- (1) informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses Emiten atau Perusahaan Publik dalam mengelola permodalannya, termasuk:
    - (a) deskripsi tentang bagian yang dikelola sebagai modal;
    - (b) sifat persyaratan dan implementasinya dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan yang disyaratkan oleh pihak eksternal; dan
    - (c) cara Emiten atau Perusahaan Publik memenuhi tujuannya dalam mengelola permodalannya;
  - (2) ringkasan data kuantitatif tentang bagian yang dikelola sebagai modal;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 92 -

- (3) setiap perubahan pada angka (1) dan angka (2) dari periode sebelumnya;
- (4) pernyataan atas kepatuhan terhadap setiap persyaratan permodalan dari pihak eksternal (jika ada); dan
- (5) konsekuensi dari ketidakpatuhan persyaratan permodalan dari pihak eksternal, apabila terjadi ketidakpatuhan.

15) Transaksi Nonkas

- a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan Kas dan Setara Kas yang tidak termasuk dalam laporan arus kas.
- b) Transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas antara lain berupa perolehan Aset secara kredit atau sewa pembiayaan, akuisisi melalui penerbitan saham, dan konversi utang menjadi modal.

16) Perikatan dan Kontinjensi

a) Perikatan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

(1) perikatan yang meliputi:

- (a) perjanjian sewa, keagenan dan distribusi, bantuan manajemen dan teknis, royalti, dan lisensi, diungkapkan:
  - i. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - ii. periode berlakunya perikatan;
  - iii. dasar penentuan kompensasi dan denda;
  - iv. jumlah beban atau pendapatan pada periode pelaporan; dan
  - v. pembatasan-pembatasan lainnya;
- (b) kontrak atau perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti: pembangunan pabrik, perjanjian pembelian, ikatan untuk investasi, diungkapkan:
  - i. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - ii. periode berlakunya perikatan;
  - iii. nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi; dan
  - iv. sanksi-sanksi;

(2) pemberian jaminan atau garansi, diungkapkan:

- (a) pihak-pihak yang dijamin dan yang menerima jaminan, yang dipisahkan antara pihak berelasi dan pihak ketiga untuk pihak yang dijamin;

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 93 -

- (b) latar belakang dikeluarkannya jaminan;
- (c) periode berlakunya jaminan; dan
- (d) nilai jaminan;
- (3) fasilitas kredit yang belum digunakan, misalnya fasilitas L/C, cerukan bank; dan
- (4) uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-batasannya.

b) Kontinjensi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) perkara atau sengketa hukum, diungkapkan:
  - (a) pihak-pihak yang terkait;
  - (b) jumlah yang diperkarakan;
  - (c) latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (*legal opinion*); dan
  - (d) dampak keuangan;
- (2) Peraturan Pemerintah yang berdampak terhadap Emiten atau Perusahaan Publik, misalnya masalah lingkungan hidup, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan estimasi dampak keuangannya;
- (3) kemungkinan liabilitas pajak tambahan:
  - (a) jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda atau bunganya; dan
  - (b) sikap Emiten atau Perusahaan Publik terhadap ketetapan atau tagihan pajak (keberatan atau banding);
- (4) peristiwa kontinjensi lainnya, yang diungkapkan antara lain:
  - (a) karakteristik aset atau liabilitas kontinjensi;
  - (b) estimasi dari dampak keuangannya;
  - (c) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
  - (d) kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

17) Segmen Operasi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) pengungkapan pada level segmen;
  - (1) informasi umum, yang terdiri dari:
    - (a) faktor-faktor yang digunakan oleh manajemen untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan; dan

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 94 -

- (b) jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan;
  - (2) informasi mengenai laba atau rugi segmen, termasuk pendapatan dan beban tertentu, aset segmen, dan liabilitas segmen dari segmen dilaporkan, serta dasar pengukurannya;
  - (3) rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, ukuran laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur segmen material lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b) pengungkapan pada level entitas
- (1) Informasi produk dan jasa  
Pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa.
  - (2) Informasi wilayah geografis
    - (a) Pendapatan dari pelanggan eksternal yang diatribusikan kepada:
      - i. negara domisili Emiten atau Perusahaan Publik; dan
      - ii. semua negara asing secara total dimana Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pendapatan. Dalam hal pendapatan dari suatu negara asing secara individual jumlahnya material, pendapatan tersebut diungkapkan secara terpisah, termasuk dasar pengatribusian pendapatannya kepada negara tersebut secara individual.
    - (b) Aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak yang ditangguhkan, aset imbalan pascakerja, dan hak yang terjadi akibat kontrak asuransi yang berlokasi di:
      - i. negara domisili Emiten atau Perusahaan Publik; dan
      - ii. semua negara asing secara total dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki aset. Dalam hal aset dari suatu negara asing secara individual jumlahnya material, maka aset tersebut diungkapkan secara terpisah.
  - (3) Informasi pelanggan utama  
Dalam hal pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal mencapai 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari pendapatan konsolidasi, Emiten atau Perusahaan Publik harus mengungkapkan:
    - (a) fakta;
    - (b) total pendapatan dari setiap pelanggan; dan
    - (c) identitas segmen yang melaporkan pendapatan tersebut.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 95 -

18) Pembayaran Berbasis Saham

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- a) rincian jumlah Liabilitas atas pembayaran berbasis saham baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang;
- b) penjelasan mengenai setiap jenis perjanjian pembayaran berbasis saham yang ada pada suatu periode, termasuk syarat dan ketentuan umum setiap perjanjian, seperti kondisi vesting, jangka waktu maksimum atas opsi yang diberikan, dan metode penyelesaian;
- c) jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi saham untuk setiap kelompok opsi saham;
- d) untuk opsi saham yang dieksekusi selama periode, rata-rata tertimbang harga saham pada tanggal eksekusi atau selama periode pelaporan;
- e) kisaran harga eksekusi dan rata-rata tertimbang sisa umur kontrak untuk opsi saham yang beredar pada akhir periode;
- f) penentuan Nilai Wajar dengan mengungkapkan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
  - (1) opsi yang diberikan selama suatu periode, rata-rata tertimbang Nilai Wajar opsi tersebut pada tanggal pengukuran dan informasi tentang bagaimana Nilai Wajar tersebut diukur; dan
  - (2) jumlah dan rata-rata tertimbang nilai wajar instrumen ekuitas tersebut pada tanggal pengukuran, dan informasi tentang pengukuran Nilai Wajar tersebut untuk instrumen ekuitas lain yang diberikan selama suatu periode (yaitu selain opsi saham);
- g) dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi Emiten atau Perusahaan Publik dalam suatu periode dan terhadap posisi keuangannya.

19) Perubahan Estimasi Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Kesalahan Periode Lalu

a) Perubahan Estimasi Akuntansi

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) sifat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
- (2) jumlah perubahan estimasi yang berdampak pada periode berjalan; dan
- (3) perkiraan dampak estimasi pada periode mendatang. Dalam hal jumlah dampak pada periode mendatang tidak praktis, fakta tersebut harus diungkapkan.

b) Perubahan Kebijakan Akuntansi

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 96 -

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) sifat dari perubahan kebijakan akuntansi;
- (2) alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan relevan;
- (3) jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian:
  - (a) setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh; dan
  - (b) laba per saham dasar dan dilusian;
- (4) jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode yang disajikan. Dalam hal tidak praktis dilakukan, maka diungkapkan alasannya; dan
- (5) keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu atau untuk periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan dan tanggal dimulainya perubahan kebijakan akuntansi.

c) Kesalahan Periode Lalu

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- (1) sifat dari kesalahan periode lalu;
- (2) jumlah koreksi untuk setiap periode sajian:
  - (a) bagi setiap pos laporan keuangan; dan
  - (b) laba per saham dasar dan dilusian;
- (3) jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal; dan
- (4) keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan dan penjelasan mengenai cara dan waktu dilakukannya koreksi apabila penyajian kembali retrospektif tidak praktis.

20) Hibah Pemerintah

Setiap Hibah Pemerintah yang diterima, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) sifat dan luas Hibah Pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasi bentuk lain dari bantuan pemerintah; dan
- b) kondisi yang belum terpenuhi dan kontinjensi lain yang melekat atas bantuan pemerintah yang telah diakui.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 97 -

21) Informasi Penting Lainnya

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain sifat, jenis, jumlah, dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja Emiten atau Perusahaan Publik.

22) Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

- a) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka Emiten atau Perusahaan Publik memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini; dan
- b) dalam hal terdapat peristiwa nonpenyesuai yang material setelah periode pelaporan, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan uraian peristiwa, misalnya:
  - (1) tanggal terjadinya,
  - (2) sifat peristiwa, dan
  - (3) estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan dan alasan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

23) Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan yang Terkait dengan Aktivitas Emiten atau Perusahaan Publik

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik belum menerapkan suatu SAK dan/atau peraturan yang terkait dengan aktivitas Emiten atau Perusahaan Publik, yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan:

- a) judul SAK dan jenis peraturan baru tersebut;
- b) sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi;
- c) tanggal penerapan SAK dan peraturan baru tersebut disyaratkan; dan
- d) pembahasan mengenai dampak penerapan awal SAK dan peraturan baru atas laporan keuangan atau pernyataan manajemen bahwa dampak tersebut tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar.

24) Reklasifikasi

- a) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik mengubah penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:
  - (1) sifat reklasifikasi;
  - (2) jumlah masing-masing pos atau gabungan beberapa pos yang direklasifikasi; dan
  - (3) alasan reklasifikasi.

**LAMPIRAN:**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-347/BL/2012

Tanggal : 25 Juni 2012

- 98 -

b) Dalam hal reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis untuk dilakukan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:

(1) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut; dan

(2) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

25) Rekonsiliasi antara SAK dengan Standar Akuntansi di Negara Lain

a) Ketentuan ini berlaku bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi selain SAK untuk memenuhi persyaratan otoritas pasar modal di negara lain atau dalam rangka penawaran Efek di negara lain.

b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:

(1) ringkasan perbedaan SAK dengan standar akuntansi di negara lain;

(2) rekonsiliasi pos-pos yang berbeda untuk laporan posisi keuangan beserta penjelasannya; dan

(3) rekonsiliasi pos-pos yang berbeda untuk laporan laba rugi komprehensif beserta penjelasannya.

c) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik dipersyaratkan oleh otoritas pasar modal di negara lain untuk melakukan pengungkapan tambahan mengikuti ketentuan yang berlaku di negara tersebut, maka pengungkapan tersebut wajib ditambahkan dalam laporan keuangan.

**D. KETENTUAN PENUTUP**

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 25 Juni 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

ttd.

Nurhaida

NIP 195906271989022001

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 1  
Peraturan Nomor : VIII.G.7

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
<u>Catatan</u>		
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang usaha		
Pihak ketiga	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak berelasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset keuangan lancar lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Persediaan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak dibayar dimuka	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Biaya dibayar dimuka	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
<b>Total Aset Lancar</b>	<u><b>xx.xxx.xxx</b></u>	<u><b>xx.xxx.xxx</b></u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Piutang pihak berelasi non-usaha	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset keuangan tidak lancar lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Investasi pada entitas asosiasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Properti Investasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset Tetap	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset Takberwujud	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset pajak tangguhan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<u><b>xx.xxx.xxx</b></u>	<u><b>xx.xxx.xxx</b></u>
<b>TOTAL ASET</b>	<u><b>xx.xxx.xxx</b></u>	<u><b>xx.xxx.xxx</b></u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**PADA 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	20X2	20X1
<u>Catatan</u>		
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban akrual	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang pajak	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham jangka pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Provisi jangka pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas terkait aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang pihak berelasi non-usaha	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang sewa pembiayaan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang obligasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Sukuk Ijarah	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Obligasi konversi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham jangka panjang	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Liabilitas pajak tangguhan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Utang subordinasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Provisi jangka panjang	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK  
 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
 PADA 31 DESEMBER 20X2 DAN 20X1  
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	20X2	20X1
<u>Catatan</u>		
<b>EKUITAS</b>		
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>		
Modal saham		
Modal dasar - xxxxxx saham pada tanggal 31 Desember 20x2 (31 Desember 20x1: xxxxxx saham), - nilai nominal Rpxxx per saham pada tanggal 31 Desember 20x2 (31 Desember 20x1: nilai nominal Rpxxxxxx per saham) (angka penuh)		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - xxxxxx saham pada tanggal 31 Desember 20x2 (31 Desember 20x1: xxxxxx saham)	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Tambahkan modal disetor - neto	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Saham treasuri	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Saldo laba	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pendapatan komprehensif lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>
<b>Kepentingan Nonpengendali</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>
<b>TOTAL LIABILITAS &amp; EKUITAS</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 2  
 Peraturan Nomor : VIII.G.7

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN**  
**Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

<u>Catatan</u>	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
<b>OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>		
Pendapatan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban pokok penjualan	<u>(xx.xxx.xxx)</u>	<u>(xx.xxx.xxx)</u>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>
Pendapatan lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban usaha	<u>(xx.xxx.xxx)</u>	<u>(xx.xxx.xxx)</u>
Beban lainnya	<u>(xx.xxx.xxx)</u>	<u>(xx.xxx.xxx)</u>
<b>LABA USAHA</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>
Biaya keuangan	<u>(xx.xxx.xxx)</u>	<u>(xx.xxx.xxx)</u>
Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
<b>LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>
Beban (penghasilan) pajak	<u>(xx.xxx.xxx)</u>	<u>(xx.xxx.xxx)</u>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>	<b>xx.xxx.xxx</b>
<b>OPERASI YANG DIHENTIKAN</b>		
Laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan setelah pajak	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b><u>xx.xxx.xxx</u></b>	<b><u>xx.xxx.xxx</u></b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
	<u>Catatan</u>	
Pendapatan Komprehensif Lain		
Perubahan dalam surplus revaluasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program manfaat pasti	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Keuntungan (kerugian) dari penjabaran laporan keuangan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Keuntungan (kerugian) dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Bagian Pendapatan Komprehensif Lain dari Entitas Asosiasi dan/atau Ventura Bersama	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak penghasilan terkait	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b><u>xx.xxx.xxx</u></b>	<b><u>xx.xxx.xxx</u></b>
<b>TOTAL LABA RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b><u>xx.xxx.xxx</u></b>	<b><u>xx.xxx.xxx</u></b>
Laba rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kepentingan nonpengendali	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
Total laba rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kepentingan nonpengendali	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	20X2	20X1
	<u>Catatan</u>	
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM</b>		
➤ Dasar, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk	xxx	xxx
➤ Dilusian, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk	xxx	xxx
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM UNTUK OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>		
➤ Dasar, laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk	xxx	xxx
➤ Dilusian, laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk	xxx	xxx

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

LAMPIRAN : 3  
 Peraturan Nomor : VIII.G.7

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1  
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Catatan	Pendapatan Komprehensif Lainnya**)											Total	Kepentingan Nonpengendali	Total	
	Modal Saham	Tambahannya	Selisih Transaksi Pihak Nonpengendali	Saham Treasury	Saldo Laba <sup>)</sup>		Surplus Revaluasi Aset	Penjabaran Laporan Keuangan	Aset Keuangan Tersedia untuk Lindung Nilai						
					Yang Telah Ditetapkan Penggunaannya	Yang Belum Ditetapkan Penggunaannya			untuk Dijual	Arus Kas	Total				
<b>Saldo pada 1 Januari 20X1</b>	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx
Perubahan Kebijakan Akuntansi	-	-	-	-	-	xx.xxx	-	-	-	-	-	-	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx
<b>Saldo yang disajikan kembali</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>
<b>Perubahan ekuitas pada tahun 20X1</b>															
Dividen	-	-	-	-	-	(xx.xxx)	-	-	-	-	-	(xx.xxx)	-	(xx.xxx)	
Total laba rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	(xx.xxx)	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx
<b>Saldo pada 31 Desember 20X1</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>
<b>Perubahan ekuitas pada tahun 20X2</b>															
Penerbitan modal saham	xx.xxx	xx.xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xx.xxx	-	xx.xxx
Dividen	-	-	-	-	-	(xx.xxx)	-	-	-	-	-	-	(xx.xxx)	-	(xx.xxx)
Total laba rugi komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	(xx.xxx)	(xx.xxx)	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx
Transfer ke saldo laba	-	-	-	-	-	xx.xxx	(xx.xxx)	-	-	-	(xx.xxx)	xx.xxx	xx.xxx	-	-
<b>Saldo pada 31 Desember 20X2</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>	<b>xx.xxx</b>

<sup>)</sup> Saldo laba termasuk keuntungan kerugian aktuarial.

<sup>\*\*</sup>) termasuk bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan/atau ventura bersama

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN : 4  
 Peraturan Nomor : VIII.G.7

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK  
 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1  
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>20X2</u>	<u>20X1</u>
	<u>Catatan</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan kas dari pelanggan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pembayaran kas kepada pemasok	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembayaran untuk beban usaha	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembayaran kepada karyawan	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Penerimaan bunga	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pembayaran pajak	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembayaran bunga	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Penerimaan kas dari hibah pemerintah terkait dengan penghasilan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penerimaan (pembayaran) lainnya	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
<b>Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Operasi</b>	<u><b>xx.xxx.xxx</b></u>	<u><b>xx.xxx.xxx</b></u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Aset tetap		
Penjualan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pembelian	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Properti investasi		
Penjualan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pembelian	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Perolehan entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Penambahan investasi di entitas asosiasi	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Penerimaan kas dari hibah pemerintah terkait dengan aset	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
<b>Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Investasi</b>	<u><b>xx.xxx.xxx</b></u>	<u><b>xx.xxx.xxx</b></u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

**PT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS</b>		
<b>PENDANAAN</b>		
Hasil dari penerbitan modal saham	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Hasil dari pelaksanaan opsi saham	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Biaya transaksi penerbitan saham	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pinjaman jangka panjang		
Penerimaan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pembayaran	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Pembayaran dividen kepada:		
Pemilik entitas induk	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Kepentingan nonpengendali	( xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
<b>Arus Kas Neto dari (untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
<b>Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas</b>	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
<b>Kas dan Setara Kas pada Awal Periode</b>	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
<b>Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode</b>	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan